



No. 366/IAT-U/SU-S1/2024

ETIKA BERTAMU MENURUT PARA MUFASSIR DAN PENERAPANNYA PADA MASYARAKAT DESA KAYU ARO KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ERNA MEILINDA
NIM: 11732200435

Pembimbing I:
Dr. H. Agustiar, M.Ag

Pembimbing II:
Dr. Salmaini Yeli, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H. / 2024 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Etika Bertamu Menurut Para Mufassir dan Penerapannya Pada Masyarakat Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Nama : Erna Meilinda

NIM : 11732200435

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2024

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M.Us
NIP. 196704231993031004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

H. Abd. Ghofur, M.Ag
NIP. 197006131997031002

Sekretaris

Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd.I
NIP. 198607182023211025

MENGETAHUI

Penguji III

Jani Arni, S.Th.I., M.Ag
NIP. 198201172009122006

Penguji IV

Syahrul Rahman, M.A
NIP. 198812202022031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Agustiar, M.Ag.
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Erna Meilinda**

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Erna Meilinda**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Erna Meilinda** (Nim: 11732200435) yang berjudul: **Penerapan Adab Bertamu Qur'ani Pada Masyarakat Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 06 Juli 2024

Pembimbing I,

Dr. H. Agustiar, M.Ag.
NIP. 197108051998031004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Salmaini Yeli, M.Ag.
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Erna Meilinda

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. Erna Meilinda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Erna Meilinda** (Nim: 11732200435) yang berjudul: **Penerapan Adab Bertamu Qur'ani Pada Masyarakat Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2024

Pembimbing II,

Dr. Salmaini Yeli, M.Ag.
NIP. 196906011992032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erna Meilinda
Nim : 11732200435
Tempat/ Tgl. Lahir : Bukit Makmur 05 Mei 1999
Program Studi : Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul : "Penerapan Adab Bertamu Qur'ani Pada Masyarakat Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian- bagian tertentu yang terdapat di Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian- bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 12 Juli 2024



ERNA MEILINDA
NIM. 11732200435



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

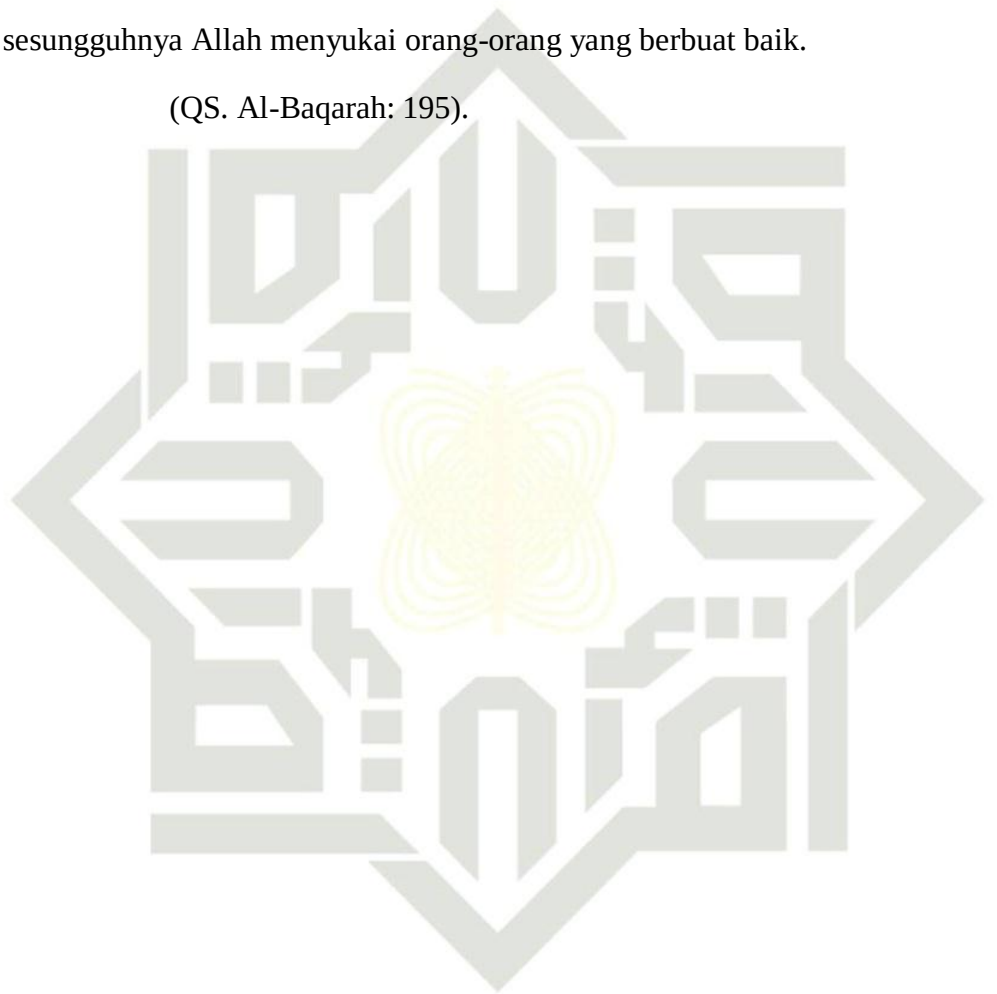
MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ



adalah baik, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

(QS. Al-Baqarah: 195).



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin segala puji hanya milik Allah SWT. Aku memuji-Nya, dan meminta kepada-Nya, dan aku berlindung kepada-Nya dari pada kejahatan pada diriku, dan dari pada keburukan perbuatanku. Siapa yang Allah SWT berikan hidayah, maka ia tak akan berada dalam kesesatan. Dan siapa yang tidak Allah berikan hidayah, niscaya ia akan berada dalam kesesatan. Ucapan syukur hanyalah bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, dan taufik-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini tanpa ada halangan dan apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Penulisan skripsi ini sungguh membutuhkan kerja keras, kesabaran, dan konsisten guna menghasilkan penelitian yang akurat sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku. Skripsi “Adab Bertamu dalam Al-Qur’an dan Implementasinya di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Kebahagiaan tak ternilai penulis rasakan karena dapat menyelesaikan tulisan ini untuk menyelesaikan syarat-syarat guna mendapatkan gelar sarjana S1 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Kebahagiaan tak ternilai penulis rasakan karena dapat menyelesaikan tulisan ini untuk melengkapi syarat- syarat guna mendapatkan gelar sarjana S1 Ilmu al- Qur’an dan Tafsir. Sebagai tanda syukur dan terimakasih yang sangat dalam atas tunjuk ajar, bimbingan, dan nasehat baik berupa moral maupun material maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I bunda Rina Rehayati M.Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA.
3. Bapak Agus Firdaus Chadra Lc., MA, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc.,M.A, Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
5. Terima kasih juga kepada ustadz Bapak. Dr. H. Agustiar, Mg, dan bunda Dr. Salmaini Yeli, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan, bimbingan, pertolongan, nasehat dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya, dan pegawai Fakultas Ushuluddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis bapak Ariadi dan ibu Ninuk Dwi Lestari yang telah banyak berkorban dan memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan juga sepupu penulis, Heru Frestawan dan Ervan Fitriawan yang penulis sayangi dan banggakan.
8. Tidak dilupakan juga pada teman-teman yang menjadi inspirasi, sahabat dan teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir. Angkatan 2017 kelas A, B, C, D dan I, terkhusus kelas E.
9. Teruntuk sahabat penulis, Anis Afifah Yahya, Afni Nurfadila, Anisa Fitri, Eka Putri Sri Riski, Hidayatul Rahmi Aidismen. Terakhir kepada semua

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a

Semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al- Amin.*

Pekanbaru, 12 Juli 2024

Penulis

ERNA MEILINDA
NIM: 11732200435

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab- Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB), Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan o543.b/ U/ 1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	”
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

B. Vokal Panjang dan Difton

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan ”a”, *kasrah* dengan ”i”, *dlomah* dengan ”u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang =	Â	misalnya قال	menjadi qa`la
Vokal (i) panjang =	î	misalnya ئيم	menjadi qi`la
Vokal (u) panjang =	û	misalnya دون	menjadi du`na

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

Perhatikan contoh berikut:

Dialog (aw) =	misalnya قول	Menjadi	Qawlun
Dialog (ay) =	misalnya خير	Menjadi	Khayrun

C. Ta' marbu`thah (ة)

Ta" marbu`thah ditransletkan dengan "t" jika berada dikalimat, tetapi apabila Ta" marbu`thah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransletkan dengan menggunakan "h" misalnya انرسالة المدربة menjadi *al- risalat li al- mudarrisah*, atau apabila berada di tengah- tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf dan mudlaf ilayh*, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فلا رحمة لي menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al- Jala`lah

Kata sandang berupa "al" ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jala`lah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

- a. Al- Imam al- Bukhari mengatakan
- b. Al- Bukhari dalam muqadimah kitabnya menjelaskan
- c. Masya"" Alla`h Ka`na wa ma` lam yasya"" lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERMATRAI	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
المخلص	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	9
B. Tinjauan Kepustakaan	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
C. Sumber Data	52
D. Informan Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data	54
-------------------------------	----

BAB IV ETIKA BERTAMU MENURUT PARA MUFASSIR DAN PENERAPANNYA PADA MASYARAKAT DESA KAYU ARO KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Penerapan Etika Bertamu Pada Masyarakat Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	57
B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Penerapan Etika Bertamu Pada Masyarakat Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang etika bertamu menurut para mufassir dan penerapannya pada masyarakat desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Al-Qur'an adalah sumber petunjuk bagi manusia. Semua aktifitas manusia sehari-hari berhubungan dengan manusia lain. Salah satu bentuk interaksi tersebut ialah adab bertamu. Adab bertamu terdapat pada QS. An-Nur ayat 27-29 yang Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan..* Betapa pentingnya etika bertamu bagi setiap orang, dari hal tersebut penelitian ini membahas tentang bagaimana etika bertamu menurut para mufassir dan penerapannya pada masyarakat desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian kepustakaan data-data dikumpulkan menjelaskan ayat dan surah yang berhubungan, dengan merujuk pada Al-Qur'an dan kitab tafsir klasik juga kontemporer sebagai data primer dan buku-buku literature yang berkaitan sebagai data sekunder. Penelitian lapangan dikumpulkan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, adab bertamu Qur'ani terdapat pada QS. An-Nur ayat 27-29, Hijr ayat 52, Adz-Dzariyat ayat 25 dan Al-Kahf ayat 77. Berkenaan tentang penerapan adab bertamu Qur'ani seperti yang tercantum dalam Al-Quran adalah meminta izin kepada pemilik rumah, memberikan salam kepada pemilik rumah dan memaklumi situasi pemilik rumah. Kesesuaian etika bertamu dalam Al-Qur'an dan penerapan etika bertamu pada masyarakat menjadikan masyarakat agar melaksanakan etika bertamu yang baik, melaksanakan perintah-perintah Allah dan membuat suatu hubungan khusus antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia lainnya.

Kata Kunci : Etika, Bertamu, Mufassir

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research discussed about the visiting etiquette according to *mufassir* and its implementation for the people of Kayu Aro Village, North Kampar District, Kampar Regency. Al-Qur'an was a source of guidance for humans. One of the interaction forms was the visiting etiquette. Visiting etiquette was found in QS An-Nur verse 27-29 which meant: "Hay you who believe, do not enter a house that is not your own, until you have asked permission and greeted those in them; that is better for you, in order that you (always) remember. And if you find no one therein, still, enter not until permission has been given, and if you are asked to go back, go back, for it is purer for you, and Allah is All-Knower of what you do. There is no sin on you that you enter (without taking permission) houses uninhabited ((i.e not possessed by anybody), (when) you have any interest in them, and Allah has knowledge of what you reveal and what you conceal". How important the visiting etiquette for everyone, both children and adults. This research discussed the visiting etiquette according to *Mufassir* and its implementation for the people of Kayu Aro village, North Kampar DISTRICT, Kampar Regency. It was a field research by using qualitative method. The collecting data were used by explaining related verses and surah; referring to Al-Qur'an, classical and contemporary tafsir books as primary data, and related literature books as secondary data. Interviews, observation and documentation techniques were used for collecting the data. The research findings showed that Qur'ani visiting etiquette was found in QS An-Nur verses 27-29, Hijr verses 52, Adz-Dzariyat verses 25 and Al-Kahf verses 77. Regarding the implementation of visiting etiquette as stated in Al-Qur'an was asking permission from the home owner, greeting and understanding the home owner's situation. The conformity of visiting etiquette in Al-Qur'an and the implementation of visiting etiquette in society made society implementing good visiting etiquette, conducting Allah's commands and creating a special relationship between humans and Allah, and among humans and other humans.

Keywords: Etiquette, Visiting, Mufassir

المخلص

هذا البحث يبحث عن أخلاقيات الزيارة وفقا للمفسرين وتطبيقها في مجتمع قرية كايو آرو، في مركزه شمال كامبار، بمنطقة كامبار. القرآن مصدر هداية للبشر. جميع الأنشطة البشرية اليومية ترتبط بالبشر الآخرين. ومن أحد أشكال هذا التفاعل، هو آداب الزيارة. وهذا الآداب مذكور في القرآن سورة النور الآيات ٢٧-٢٩ والتي تعني : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذُكِّرَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. والصور ذات الصلة، بالرجوع إلى القرآن وكتب التفسير القديمة وكذلك المعاصرين كبيانات أولية وكتب الأدب ذات الصلة، كبتانات ثانوية. يتم جمع البيانات من خلال البحوث الميدانية بطريقة المقابلات والملاحظات والتوثيق. وأما نتائج البحث فتشير إلى أن آداب زيارة في القرآن موجودة في سورة النور الآيات (٢٦-٢٩) وسورة الحجر الآية ٥٢ والذاريات الآية ٢٥ وسورة الكهف الآية ٧٧ وفيما يتعلق بتطبيق آداب الزيارة كما هو مذكور في القرآن، فهو الاستئذان من صاحب المنزل، والتحية لصاحب المنزل، وفهم وضع صاحب المنزل. إن ملازمة أخلاقيات الزيارة في القرآن وتطبيقها في المجتمع يجعل المجتمع قائما بأخلاق الزيارة بحسن، وتنفيذ وأوامر الله، وإقامة علاقة خاصة بين الإنسان والله تعالى، وبين الإنسان و الإنسان الآخر.

الكلمات المفتاحية: الأخلاق، الزيارة، المفسرون.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis adab merupakan salah satu tema pendidikan yang sering menjadi perbincangan serius di negeri ini. Tidak sedikit anak yang cerdas tetapi adabnya membuat cemas. Tuturkatanya terhadap orang tua sama dengan teman sebaya. Adabnya kepada guru juga membuat kita mengelus dada. Belum lagi adab kepada Allah SWT, Rasulullah ﷺ, tetangga, sesama bahkan dirinya sendiri.

Ada pula orang dewasa yang gelarnya berderet-deret, namun adabnya terhadap kerabat dan tetangga jauh dari tuntunan ulama. Wataknya keras, susah tersenyum, dan mau menang sendiri. Hanya dirinya yang benar, sementara orang lain dianggap sesat.

Betapa pentingnya adab sehingga ulama *salafush shalih* amat menaruh perhatian, bahkan imam malik mengatakan, “*Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu.*” Hal senada dikatakan oleh imam Abu Hanifah, “*Kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih karena dalam kisah mereka diajarkan adab dan akhlak luhur.*” Bahkan, Makhlad bin al-Husain berkata pada Ibnul Mubarak, “*Kami lebih butuh mempelajari adab daripada menguasai banyak hadits.*”¹

Pengertian adab adalah budi pekerti yang halus; akhlak yang baik; budi bahasa; kesopanan. Sedangkan beradab adalah mempunyai kesopanan (budi pekerti): *orang yang ~ tentu akan saling menghormati*; sudah maju tingkat kehidupannya, baik secara moril maupun materiel.² Dengan kata lain adab dapat diartikan norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antarmanusia, antartetangga, dan antarkaum.

¹ Hanafi, “Urgensi Pendidikan Adab Dalam Islam”, *Jurnal Kajian Ke Islaman*, Vol. 04, No. 01, (Januari-Juni 2017), hlm. 59-60.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui atauran tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Namun dalam perkembangannya, kata beradab dan tidak beradab dikaitkan dengan segi kesopanan secara umum dan tidak khusus digabungkan dalam agama Islam.³

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang akan dapat berperan sebagai tamu di rumah seseorang. Apakah itu dari pihak keluarga atau kerabat-kerabat lainnya. Tetapi yang perlu disini diperhatikan ialah bagaimana seseorang itu bertamu ke rumah orang lain, Karena banyak hal yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang bertamu ke rumah orang lain dan sudah menganggap tuan rumah sebagai keluarga pada rumah yang di datangi maka ia pun langsung masuk kerumah orang itu tanpa meminta izin (mengetuki pintu), dan tidak memberi salam sehingga membuat tuan rumah terkejut akan kehadirannya. Dan ada juga seseorang ketika bertamu ke rumah orang lain, seseorang itu memberi salam ketika sudah berada di dalam rumah.⁴ Hal ini disebabkan, sangat dimungkinkan jika seseorang langsung masuk, maka 'aib atau hal yang tidak diinginkan untuk dilihat belum sempat ditutupi oleh sang pemilik rumah. Sebagaimana diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad Radhiallahu'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda⁵:

...إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ.

“Sesungguhnya disyari’atkan minta izin adalah karena untuk menjaga pandangan.” (H.R. Bukhari)⁶

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adab> Pada hari Jum’at tanggal 08 Oktober 2021 Jam 09.20 WIB.

⁴ ST. Khadijah, “Etika Bertamu Menurut Al-Qur’an (Telaah Surah An-Nur Ayat 27-28)”, Skripsi, Palopo: IAIN Palopo, 2016, hlm. 1.

⁵ Erna Sulistyani, “Adab Bertamu Didalam Islam”, dikutip dari <http://magelang.aisyiyah.or.id/id/berita/adab-bertamu-di-dalam-islam.html> pada hari Jum’at tanggal 08 Oktober 2021 jam 11.52 WIB.

⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Shahih Bukhari*”. (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum meminta izin disyari'atkan pada awal tahun kelima hijriyah dengan turunnya satu ayat khusus mengenai masalah ini. Allah berfirman di dalam kitab-Nya mengenai urgennya suatu perintah meminta izin untuk memasuki rumah yang bukan menjadi hak bagi kita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 27-29 yang berbunyi⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: “Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.”⁸

Larangan masuk sebelum mendapat izin, adalah umum mengenai laki-laki dan perempuan, yang berada di dalam rumah dan di luar rumah baik itu mahromnya maupun bukan mahromnya, karena setiap manusia mempunyai keadaan yang tidak suka dilihat oleh orang lain, walaupun itu orang tua, saudara dan anak.⁹

Dan telah jelas berdasarkan hadits dari Bukhari di dalam “Adabul Mufrod” dan begitu juga Abu Daud dan Tirmidzi dari Hadits Tsauban dan dia memarfukannya, “Tidaklah halal seorang muslim melihat ke dalam

⁷ Yeni Marlina, “Etika bertamu Dalam Perspektif Living Qur'an (Upaya Menghidupkan Al-Qur'an Di Dalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 4.

⁸ Kementerian Agama RI Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Badung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 352-353.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi sh-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid*, An-Nur 4, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995), An-Nur 4, Cet: 2, hlm. 2718.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah seseorang sampai dia meminta izin, maka jika dia telah berbuat demikian dia terhukumi dengan orang yang telah masuk.”¹⁰ Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Umar, “Barang siapa yang matanya melihat kedalam ruangan suatu rumah maka dia telah berbuat kefasikan.”¹¹

Perwujudan dari rasa persatuan, cinta dan kasih sayang yang lengkap dan kokoh dan sesuatu yang ada diantara dua orang yang hidup di ruang yang sama dalam hidup bernama hubungan persaudaraan.¹² Maka hendaklah menjaga silaturahmi antar sesama, agar persaudaraan tetap terjaga. Untuk tetap terjaganya persaudaraan itu maka Islam telah memerintahkan untuk selalu menjaga hubungan persaudaraan dengan sesama manusia. Untuk menjaga kelestarian hubungan persaudaraan yang baik dan mencegah terjadinya hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan keretakan dalam pergaulan, maka harus saling kunjung mengunjungi atau bertamu di rumah kerabat atau sanak saudara dengan tata tertib yang telah diajarkan oleh Islam.¹³

Di desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar, masih ada sebagian orang yang bertamu tidak menerapkan adab bertamu yang Qur’ani. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, penulis menemukan beberapa gejala sebagai berikut:

1. Masih ada seseorang yang bertamu ke rumah orang lain tanpa meminta izin (mengetuk pintu 3 kali) karena sudah menganggap tuan rumah sebagai keluarga maka ia pun langsung masuk kerumah orang tersebut.
2. Masih ada seseorang yang bertamu tidak mengucapkan salam

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Atsqolani, *Fatkhul Bari*, 17/465.

¹¹ *Ibid*, 17/465.

¹² J. Subhani, *Tadarus Akhlak: Etika Qur’ani dalam Surah al-Hujurat*, (Cet. 1. Citra: Anggota IKAPI, 2003), hlm. 117.

¹³ ST. Khadijah, “Etika Bertamu Menurut Al-Qur’an (Telaah Surah An-Nur Ayat 27-28)”, *Skripsi*, Palopo: IAIN Palopo, 2016, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masih ada seseorang yang memanggil nama pemilik rumah dari kejauhan.
4. Bertamu tidak pada waktunya.
5. Membicarakan orang lain ketika bertamu.

Berdasarkan gejala diatas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang etika bertamu menurut para mufassir dan penerapannya pada masyarakat desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar . Ketertarikan dalam permasalahan ini mengantarkan penulis pada pembahasan yang akan diteliti dengan judul: **"ETIKA BERTAMU MENURUT PARA MUFASSIR DAN PENERAPANNYA PADA MASYARAKAT DESA KAYU ARO KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR"**

B. Penegasan Istilah

a. Etika

Dari segi bahasa istilah etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk.¹⁴

Adapun etika secara istilah, sebagaimana yang dikutip Abuddin Nata, Ahmad Amin menjelaskan bahwa etika adalah suatu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk. Yang menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang kepada yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.¹⁵

b. Bertamu

Bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung tali silaturahmi yang dianjurkan oleh Islam. Dalam Islam terdapat adab bertamu yang menjunjung tinggi sopan santun agar penerima tamu tidak merasa

¹⁴ Abd. Haris, *Pengantar Etika Islam* (Sidoarjo: al-Afkar Press, 2007), hlm. 3.

¹⁵ Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberatan dengan kehadiran tamunya. Etika bertamu telah diatur dalam Al-Qur'an yang berasal dari firman Allah SWT dan hadits adab bertamu yang berasal dari sabda Rasulullah SAW. Dan bertamu adalah bagian dari cara bersilaturahmi, merupakan amalan utama yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau memberikan contoh dan petunjuk bagaimana sebaiknya kita bertamu.¹⁶

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya yakni:

1. Etika bertamu menurut mufassir
2. Etika bertamu pada masyarakat desa Kayu Aro.
3. Penerapan etika bertamu pada masyarakat desa Kayu Aro.
4. Tingkat pengetahuan etika bertamu pada masyarakat desa Kayu Aro.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika bertamu pada masyarakat desa Kayu Aro.
6. Penerapan etika bertamu pada masyarakat desa Kayu Aro.

D. Batasan Masalah

Agar lebih fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penelitian ini akan diteliti pada etika bertamu menurut para mufassir dan penerapannya pada masyarakat desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar.

Penulis memilih desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian karena penulis tertarik meneliti lokasi ini yang mana sebelumnya penulis pernah kunjungi dan masyarakat disana masih sangat kental dengan budayanya sehingga masyarakat desa Kayu Aro menganggap bahwa sebagian mereka menerapkan etika bertamu sama

¹⁶. <http://repository.uinbanten.ac.id/7818/5/BAB%20III.pdf> Diakses pada hari Minggu 14 Juli 2020 Jam 11.36 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti dirumah sendiri. Tetapi ada juga masyarakat desa yang menerapkan sesuai dengan pengetahuan yang ada di dalam al-Qur'an dan hadits.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah penelitian sebagaimana diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana etika bertamu menurut para mufassir?
2. Bagaimana penerapan etika bertamu pada masyarakat desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui etika bertamu menurut para mufassir.
 - b. Untuk mengetahui penerapan etika bertamu pada masyarakat desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar.
2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah agar dapat menambah pengetahuan referensi di bidang ilmu Al Qur'an dan Tafsir mengenai penerapan adab bertamu Qur'ani. Sedangkan manfaat praktis penelitian ini adalah agar penerapan adab bertamu Qur'ani dapat diterapkan oleh semua orang, baik yang tua maupun yang muda. Selain itu, penulis juga berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi yang membaca dan dapat berguna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi (S1) pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri atas lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab I: merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang penelitian, sehingga menimbulkan alasan dalam pemilihan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: membahas tentang berbagai teori yang meliputi pengertian adab, etika dan akhlak, dan macam-macam adab yang wajib dimiliki seorang muslim.

Bab III: merupakan bagian untuk membahas metodologi penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV: berisi penyajian dan analisis data tentang penerapan etika bertamu pada masyarakat desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar.

Bab V: penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Adab, Etika dan Akhlak

Islam adalah agama yang memperhatikan masalah etika (akhlak). Petunjuk kitab suci maupun hadits Nabi SAW dengan jelas menganjurkan kepada para pemeluk Islam untuk meningkatkan kesadaran beretika, berkultur, dan berprofesi. Ketiga kesadaran inilah yang dibutuhkan di era global ini. Islam mengajarkan tata cara bertamu atau mengunjungi, memasuki rumah orang lain atau kerabat, sanak saudara, maka harus mengetahui etika-etika bertamu dan mengamalkannya. Adapun salah satu etika bertamu yaitu mengetuk dan mengucapkan salam dengan istilah meminta izin sebelum masuk rumah orang lain.

Kata adab menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab yaitu *Adab* - أَدَبٌ : ظَرْفٌ أَدَبًا - artinya sopan, berbudi bahasa baik¹⁷ didalam kamus besar bahasa Indonesia adab adalah budi pekerti yang halus; akhlak yang baik; budi bahasa; kesopanan: *anak itu tahu*, beradab adalah mempunyai kesopanan (budi pekerti): *orang yang tentu akan saling menghormati*; sudah maju tingkat kehidupannya, baik secara moril maupun secara material.¹⁸ Sedangkan menurut istilah *Adab* adalah sesuatu yang menjelaskan tentang kesusilaan atau nilai tingkah laku seseorang yang harus dilaksanakan, sehingga akan terlihat karakter dari pribadinya.¹⁹ Idris Al-Marbawi mengartikan adab sebagai tingkah laku dan perangai yang baik. Luis Ma'luf dalam munjitnya menjelaskan bahwa *adab* (Jamaknya : *Adabi* yaitu keelokan tingkah laku dan pensucian akhlak dari suatu aib).

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm 12.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op Cit. hlm. 9.

¹⁹ Yeni Marlina, "Etika bertamu Dalam Perspektif Living Qur'an (Upaya Menghidupkan Al-Qur'an Di Dalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah)", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau juga menerangkan bahwa kata ini secara umum adalah ungkapan dari ilmu-ilmu pengetahuan dan ungkapan atas apa-apa yang menjadi pantas atas sesuatu atau seseorang.²⁰

Dari segi bahasa istilah etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Yang mana dapat disimpulkan bahwa etika adalah: (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan terutama tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.²¹ Abd. Haris mengutip pendapat Jan Hendrik yang mengatakan bahwa etika berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *ethos* dan *ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. *Ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan baik.²²

Adapun etika secara istilah, sebagaimana yang dikutip Abuddin Nata, Ahmad Amin menjelaskan bahwa etika adalah suatu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk. Yang menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang kepada yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.²³

Pengertian akhlak menurut Imam Al-Qurthubi: “Akhlak adalah sifat-sifat seseorang, sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. Akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela. Secara umum makna akhlak yang terpuji adalah engkau berhias dengan akhlak yang terpuji ketika berhubungan dengan sesama, dimana engkau bersikap adil dengan sifat-

²⁰ *Ibid*, hlm. 20.

²¹ Siti Syamsiyatun dan Nihayatul Wafiroh, *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*, (Juan-Pablo Cisneros: Globethics.net, 2013), hlm. 18.

²² Abd. Haris, *Pengantar Etika Islam* (Sidoarjo: al-Afkar Press, 2007), hlm. 3.

²³ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat terpuji dan tidak zalim karenanya. Sedangkan secara rinci adalah memaafkan, berlapang dada, dermawan, sabar, menahan penderitaan, berkasih sayang, memenuhi kebutuhan hidup orang lain, mencintai, bersikap lemah lembut dan sejenis itu. Sedangkan akhlak yang tercela adalah sifat-sifat yang berlawanan dengan itu.²⁴

2. Pengertian Bertamu

Tamu menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah orang yang datang berkunjung (melewati dan sebagainya) ketempat orang lain atau dalam perjalanan, atau orang yang datang. Sedangkan bertamu berarti datang berkunjung (melewati dan sebagainya). Bertamu berarti pertemuan dua orang atau lebih pada satu tempat, seperti rumah, kantor, gedung, dan sebagainya. Maksud orang lain disini bisa tetangga, saudara, teman sekantor, teman sepropesi, dan sebagainya.

Bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung tali silaturahmi yang dianjurkan oleh Islam. Dalam Islam terdapat adab bertamu yang menjunjung tinggi sopan santun agar penerima tamu tidak merasa keberatan dengan kehadiran tamunya. Etika bertamu telah diatur dalam Al-Qur'an yang berasal dari firman Allah SWT dan hadits adab bertamu yang berasal dari sabda Rasulullah SAW. Dan bertamu adalah bagian dari cara bersilaturahmi, merupakan amalan utama yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau memberikan contoh dan petunjuk bagaimana sebaiknya kita bertamu.

Bertamu kadang pula dilakukan atas dasar inisiatif sendiri, yakni untuk menyambung dan memperkuat silaturahmi dengan keluarga, ataupun dengan para sahabat. Untuk itu bertamu, dapat dilakukan kepada sahabat yang telah lama tidak berjumpa maupun untuk menunaikan hajat lainnya seperti, memenuhi undangan, memberikan hadiah, sedekah, menjenguk anggota keluarga tuan rumah yang sakit,

²⁴ *Ibid*, hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling tukar informasi atau pengetahuan, mengembangkan usaha, sekedar berbincang-bincang, atau kepentingan lainnya. Sebab bertamu yang merupakan bagian dari cara bersilaturahmi dapat memperluas rizki serta memanjangkan usia seseorang. Apalagi lagi kita ini sebagai orang asli Indonesia yang karakternya hobi ngumpul dan ngobrol-ngobrol, makan-makan, dan lain sebagainya.

Mengenai etika bertamu ini, sebagai tuan rumah Rasulullah SAW mengajarkan untuk memuliakan tamu tersebut. Beliau bersabda. “barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau kalau tidak dapat berkata baik, maka hendaklah berdiam” (Muttafaq ‘alaih).²⁵

3. Pandangan Ulama Terhadap Bertamu

a. Etika Bertamu Menurut Ulama Klasik

Orang-orang dimasa jahiliyah terbiasa masuk tanpa izin. Seorang tamu masuk rumah lalu berkata, “Aku sudah masuk!” padahal tuan rumah sedang bersama istrinya dan keadaan yang tidak boleh dilihat orang lain, suami atau istri sedang dalam keadaan yang tidak boleh dilihat orang lain, suami atau istri dalam keadaan terbuka aurat. Hal ini tentu sangat mengganggu dan melukai, bahkan menghilangkan keamanan dan ketentraman rumah. Selain itu, jiwa menjadi tergoda ketika mata melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat.

Allah mendidik umat Islan dengan adab yang tinggi ini, yaitu adab meminta izin sebelum masuk rumah ketika bertamu,

²⁵ Imam Hasyim, Etika Bertamu dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir Surat An-Nur Ayat 27-29), Karya Ilmiah, Karangcempaka Bluto Sumenep: STIQNIS Karangcempaka Bluto Sumenep, 2018, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengucapkan salam kepada penghuni rumah untuk memberitahukan mereka dan menghilangkan keasingan dari hati mereka. Setelah meminta izin, bisa jadi dirumah ada seseorang dan bisa tidak. Jika tidak ada seseorang didalam rumah, maka tamu tidak boleh menerobos sesudah meminta izin, karena tidak boleh masuk tanpa izin.²⁶

b. Adab Bertamu Menurut Ulama Kontemporer

Menurut kementerian Agama RI bahwasannya adab bertamu yaitu apabila akan memasuki rumah orang lain, harus lebih dulu meminta izin, memberi salam dan menunggu sampai ada izin, kalau tidak, lebih baik pulang saja. Apabila hendak memasuki rumah orang lain dan tidak menemukan seorang didalamnya yang berhak memberi izin atau tidak ada penghuninya, janganlah sekali-sekali memasukinya, sebelum ada izin, kecuali ada hal yang mendesak seperti ada kebakaran didalamnya, yang mengkhawatirkan akan menjalar ke tempat lain, atau untuk mencegah suatu perbuatan jahat yang akan terjadi di dalamnya maka bolehlah memasukinya meskipun tidak ada izin, tetapi kalau orang yang berhak memberi izin untuk masuk, menganjurkan supaya pulang, karena ada hal dalam rumah yang oleh pemilik rumah merasakan malu dilihat orang lain, maka ia harus pulang karena yang demikian itu lebih menjamin keselamatan bersama.²⁷

4. Macam-macam adab yang Wajib Dimiliki Seorang Muslim

Adab dan akhlak sangat penting dalam kehidupan, baik itu kehidupan sendiri, keluarga, ataupun sosial. Dan yang lebih penting lagi adalah adab kepada Allah dan Rasul-Nya.

²⁶ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)

²⁷ <http://repository.uinbanten.ac.id/7818/5/BAB%20III.pdf> Diakses pada hari Minggu 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adab seorang muslim yang sejati akan menjadi mulia dihadapan Allah dan Rasul-Nya juga dihadapan manusia. Bahkan, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjadikan akhlak yang baik sebagai barometer sempurnanya iman seorang hamba, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda.

« أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ».

“Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya” (H.R Tirmidzi (1162), Abu Daud (4682)).

Begitu pentingnya akhlak dan adab, maka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengutus Rasulullah *Shalallahualaihi Wa Sallam* untuk menyempurnakan akhlak.

Ruang lingkup akhlak yang terpuji mencakup hubungan terhadap sesama manusia, juga hubungan hamba terhadap Allah. Maka adab dan akhlak mulia yang wajib kita pelajari dan miliki adalah sebagai berikut.

1. Adab kepada Allah *Azza Wa Jalla*
2. Adab kepada Rasulullah *Shalallahualaihi Wa Sallam*
3. Adab kepada diri sendiri, misalnya:
 - a. Adab ketika makan dan minum
 - b. Adab ketika berkendara
 - c. Adab ketika berbicara
 - d. Adab ketika tidur
 - e. Adab ketika mandi
 - f. Adab ketika menuntut ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Adab ketika berpakaian
- h. Adab ketika buang air
4. Adab kepada manusia secara umum, di antaranya:
 - a. Adab kepada orang tua
 - b. Adab kepada guru
 - c. Adab kepada karib kerabat
 - d. Adab dengan istri atau suami
 - e. Adab dengan anak
 - f. Adab kepada tetangga
 - g. Adab kepada masyarakat secara umum, dan
 - h. Adab bertamu (<https://dalamislam.com/akhlaq/macam-macam-adab-dalam-islam>).
5. Adab kepada binatang dan tumbuhan.²⁸

Dari beberapa ruang lingkup tersebut, secara garis besar mashdar mengklasifikasikannya sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya manusia terhadap penciptanya.
2. Bagaimana seharusnya manusia terhadap sesama manusia (diri sendiri, keluarga, dan masyarakat).
3. Bagaimana seharusnya manusia terhadap lingkungan sekitarnya dan makhluk-makhluknya.²⁹

²⁸ Hanafi, "Urgensi Pendidikan Adab Dalam Islam", *Jurnal Kajian Ke Islaman*, Vol. 04, No. 01, (Januari-Juni 2017), hlm. 61-63.

²⁹ *Ibid*, hlm. 310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Adab Bertamu Qur'ani

Tamu menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* orang yang datang berkunjung (melawat dan sebagainya) ke tempat orang lain atau dalam perjamuan, atau orang yang datang untuk membeli-beli (di toko), menginap (di hotel), dan sebagainya. Sedangkan bertamu berarti datang berkunjung (melawat dan sebagainya).³⁰

Sebagai makhluk sosial, bertamu dan menerima tamu adalah aktifitas yang sering terjadi pada setiap orang. Bertamu adalah bagian dari cara bersilaturahmi. Rasulullah ﷺ memerintahkan umatnya untuk senantiasa bersilaturahmi, dan salah satu bentuknya dengan saling mengunjungi. Sebab aktifitas ini akan mempererat hubungan dan memupuk kasih sayang antara pihak yang berkunjung dengan yang dikunjungi.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang akan dapat berperan sebagai tamu di rumah seseorang. Apakah itu dari pihak keluarga atau kerabat-kerabat lainnya. Tetapi yang perlu disini diperhatikan ialah bagaimana seseorang itu bertamu ke rumah orang lain, Karena banyak hal yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang bertamu ke rumah orang lain dan sudah menganggap tuan rumah sebagai keluarga pada rumah yang di datangi maka ia pun langsung masuk kerumah orang itu tanpa meminta izin (mengetuki pintu), dan tidak memberi salam sehingga membuat tuan rumah terkejut akan kehadirannya. Dan ada juga seseorang ketika bertamu ke rumah orang lain, seseorang itu memberi salam ketika sudah berada di dalam rumah.³¹ Hal ini disebabkan, sangat dimungkinkan jika seseorang langsung masuk, maka 'aib atau hal yang tidak diinginkan untuk dilihat belum

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op Cit. hlm. 1432.

³¹ ST. Khadijah, "Etika Bertamu Menurut Al-Qur'an (Telaah Surah An-Nur Ayat 27-28) Skripsi, Palopo: IAIN Palopo, 2016, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempat ditutupi oleh sang pemilik rumah. Sebagaimana diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad Radhiallahu'anhū bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda³². “Sesungguhnya disyari’atkan minta izin adalah karena untuk menjaga pandangan.” (H.R. Bukhari)³³

Hukum meminta izin disyari’atkan pada awal tahun kelima hijriyah dengan turunnya satu ayat khusus mengenai masalah ini. Allah berfirman di dalam kitab-Nya mengenai urgennya suatu perintah meminta izin untuk memasuki rumah yang bukan menjadi hak bagi kita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 27-29 yang berbunyi³⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا
فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
تَكْتُمُونَ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: “Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa

³² Erna Sulistyani, “Adab Bertamu Didalam Islam”, dikutip dari <http://magelang.aisyiyah.or.id/id/berita/adab/-bertamu-di-dalam-islam.html> pada hari Jum’at tanggal 08 Oktober 2021 jam 11.52 WIB.

³³ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Shahih Bukhari*”. (Beirut: Daru Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1558.

³⁴ Yeni Marlina, “Etika bertamu Dalam Perspektif Living Qur’an (Upaya Menghidupkan Al-Qur’an Di Dalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.*³⁵

Larangan masuk sebelum mendapat izin, adalah umum mengenai laki-laki dan perempuan, yang berada di dalam rumah dan di luar rumah baik itu mahromnya maupun bukan mahromnya, karena setiap manusia mempunyai keadaan yang tidak suka dilihat oleh orang lain, walaupun itu orang tua, saudara dan anak.³⁶

Sebab turunnya ayat ini (an-Nur ayat 27-28) sebagaimana yang diriwayatkan oleh *At-Thabari* dan lainnya dari ‘Adi bin Sabit, bahwa seorang wanita Anshar berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku di dalam rumahku dalam keadaan tidak suka diriku dilihat oleh seorang pun, baik oleh orangtua maupun anak. Namun ayahku datang dan menemuiku. Sesungguhnya selalu ada saja seseorang dari keluargaku yang menemuiku saat aku dalam kondisi tersebut. Apa yang harus aku lakukan, maka turunlah ayat ini (Al-Qurthubi, 2010).

Menurut *Al-Qurthubi*, sebab turunnya surah *an-Nur* ayat 29 adalah mengenai pertanyaan sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah Saw. Beliau berkata “wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang bangunan dan rumah-rumah di jalur menuju syam yang tidak ada penghuninya”, kemudian Allah Swt. menurunkan *An-Nur* ayat 29.³⁷

Dan di desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar, masih ada sebagian orang yang bertamu tidak menerapkan

³⁵ Kementerian Agama RI Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Badung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 352-353.

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi sh-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur’anul Majid*, An-Nur 4, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995), An-Nur 4, Cet: 2, hlm. 2718.

³⁷ Andre. Ahmad Zabidi. Maulana, “Adab Bertamu Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Penafsiran Al-Qurthubin Pada Surah An-Nur Ayat 27-29 Dalam Tafsir Jami’li Ahkam Al-Qur’an)”, vol. 9 No. 2 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adab bertamu yang Qur'ani. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, penulis menemukan beberapa gejala sebagai berikut:

1. Masih ada seseorang yang bertamu ke rumah orang lain tanpa meminta izin (mengetuk pintu 3 kali) karena sudah menganggap tuan rumah sebagai keluarga maka ia pun langsung masuk kerumah orang tersebut.
2. Masih ada seseorang yang bertamu tidak mengucapkan salam
3. Masih ada seseorang yang memanggil nama pemilik rumah dari kejauhan.
4. Bertamu tidak pada waktunya.
5. Membicarakan orang lain ketika bertamu.

Dan Islam juga mengajarkan kepada kita agar selalu meminta izin ketika akan masuk rumah atau tempat lain, seperti:

1. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk rumah sebagai isyarat untuk masuk, tidak boleh masuk seenaknya begitu saja tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu.
2. Mengetuk pintu dengan tekanan yang sedang agar tidak terlalu berisik.
3. Tidak memanggil seseorang yang sedang dicari dengan suara yang keras.
4. Ketika mengetuk pintu hendaknya posisi berdiri tidak berada didepan pintu persis, tetapi hendaknya mengambil posisi disebelah kanan pintu atau disebelah kiri, agar tidak langsung melihat isi rumah ketika pintunya dibuka.
5. Memperkenalkan diri ketika ditanya, "*siapa yang mengetuk pintu?*" hendaknya dijawab dengan menyebutkan nama, tidak dengan kalimat "*saya*".
6. Tidak langsung masuk kedalam rumah orang kecuali setelah mendapatkan izin untuk masuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bila mengetuk pintu rumah orang hendaklah dilakukan dengan tiga kali ketukan, jika tidak ada jawaban dari dalam atau tidak mendapat izin untuk masuk hendaklah langsung pulang.³⁸
8. Masuk dan duduk dengan sopan. Setelah tuan rumah mempersilahkan untuk masuk, hendaknya tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan. Tamu hendaknya membatasi diri, tidak memandang kemana-mana secara bebas.³⁹
9. Ketika mengetuk pintu hendaklah tidak mengintip kedalam rumah, karena hal ini akan membuka aib dan rahasia orang.
10. Tidak boleh mendengarkan pembicaraan orang yang ada didalam rumah.
11. Meminta izin atau mengetuk pintu kamar ibu, istri, ketika hendak memasuki kamar mereka meskipun rumah sendiri.
12. Wajib mendidik dan mengajari anak tata cara untuk meminta izin yang baik dan senantiasa untuk membiasakannya.⁴⁰
13. Segeralah pulang setelah selesai urusan. Kesempatan bertemu dapat digunakan untuk membicarakan berbagai permasalahan hidup. Namun demikian, pembicaraan harus dibatasi tentang permasalahan yang penting saja, sesuai tujuan berkunjung. Hendaknya dihindari pembicaraan yang tidak ada ujung pangkalnya. Terlebih membicarakan orang lain tamu yang bijaksana tidak suka memperpanjang waktu kunjungannya, ia tanggap terhadap sikap tuan rumah. Apabila tuan rumah telah memperhatikan jam, hendaknya tamu segera pamit karena mungkin sekali tuan rumah akan segera pergi atau mengurus masalah lain. Apabila tuan rumah mengehndaki tamunya untuk

³⁸ <https://berijingsantri.blogspot.com/2016/03/?m=1>, Diakses Pada Ahad, 11 Juli 2021.

³⁹ Daviq chairilisyah, "Mengajarkan Tata Cara Bertamu Kepada Anak Usia Dini (Untuk Guru Dan Orang Tua)", *Jurnal Educhild*, Vol. 5, No. 2, (2016), hlm. 155.

⁴⁰ https://free.facebook.com/demuriaagungpt/photos/a.735417336536895/739388249473137/?type=3&source=54&_rdc Diakses Pada Ahad, 11 Juli 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap tunggal dahulu, hendaknya tamu pandai-pandai membaca situasi, apabila permintaan itu sungguh-sungguh atau hanya sekedar pemanis suasana. Apabila permintaan itu sungguh-sungguh maka tiada salah jika tamu memperpanjang masa kunjungannya sesuai batas kewajaran.⁴¹

Menjaga silaturahmi adalah hal yang sangat urgen dalam Islam. Bagi masyarakat Indonesia yang gemar berkumpul, melaksanakannyapun bukan suatu hal yang sulit. Dalam berbagai kesempatan, mereka menyempatkan untuk berkunjung ke rumah tetangga, teman, rekan kerja atau kerabat.⁴²

Al-Qur'an mengatur masalah adab ketika bertamu dengan sangat tegas didalam surat An-Nur ayat: 27, 28, 29, Al-Hijr: 52, Adz-Dzariyat : 25, dan al-Kahf ayat: 77.⁴³

6. Penafsiran Adab Bertamu Dalam Al-Qur'an

Keimanan seseorang mampu memelihara dirinya dari hal-hal hina dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Ketika Allah Swt mengajak hamba-Nya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, maka dia menganggap perbuatan ini sebagai realisasi dari keimanan yang tertanam di dalam hati.

Rasulullah Saw telah menjelaskan bahwa iman yang kokoh pasti akan melahirkan akhlak yang mulia. Begitu pula sebaliknya, lemahnya iman akan memunculkan akhlak yang rapuh atau bahkan menyebabkan akhlak itu benar-benar hilang, sesuai dengan kadar besarnya godaan yang datang.⁴⁴

⁴¹ Daviq chairilsyah., Op Cit, hlm. 156.

⁴² Andre. Ahmad Zabidi. Maulana, "Adab Bertamu Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Al-Qurthubin Pada Surah An-Nur Ayat 27-29 Dalam Tafsir Jami'li Ahkam Al-Qur'an)", vol. 9 No. 2 Juli 2023.

⁴³Yeni Marlina., Op Cit, hlm. ii

⁴⁴ Fitriani, "Adab Bertamu Menurut Al-Qur'an", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah akhlak sudah sangat akrab ditengah kehidupan kita. Mungkin hampir semua orang mengetahui arti akhlak, karena perkataan akhlak selalu dikaitkan dengan tinggah laku manusia.⁴⁵ Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Meskipun sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih cenderung pada pengertian “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, etika mempelajari tentang baik dan buruk.” Jadi bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk (*ethics* atau ‘*ilm al-akhlaq*) dan moral (*akhlaq*) adalah praktiknya.

Istilah akhlak dengan moral, kesusilaan dan kesopanan, dapat dilihat perbedaannya bila dipandang dari objeknya; dimana akhlak menitik beratkan perbuatan terhadap Tuhan dan sesama manusia; sedangkan moral, kesusilaan dan kesopanan hanya menitik beratkan perbuatan terhadap sesama manusia saja. Maka istilah akhlak sifatnya teosntris; meskipun akhlak itu ada yang tertuju kepada manusia dan makhluk-makhluk lain, namun tujuan utamanya karena Allah Swt semata.⁴⁶

Adab adalah istilah bahasa Arab yang artinya adat istiadat; ia menunjukkan suatu kebiasaan, etika, perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Selama dua abad pertama kemunculan Islam, istilah adab sebagai implikasi etis dan sosial.⁴⁷ Secara kebahasaan, adab berarti kesopanan, tingkah laku yang pantas dan baik, kehalusan budi bahasa, tata susila dan kesusastraan. Bentuk jama’nya adalah *al-adab*, kata ini sudah dikenal pada masa pra-Islam, diperkirakan 150 tahun sebelum kelahiran Nabi Saw. Sejak zaman itu pengertian adab telah mengalami perkembangan. Kata adab selain

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 13.

⁴⁶ Fitriani hlm, 14.

⁴⁷ Fitriani hlm, 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti akhlak yang baik, juga berarti pengajaran dan pendidikan yang baik.⁴⁸

Sopan santun dalam berinteraksi dengan manusia dapat berupa perkataan atau perbuatan. Sopan santun dalam perkataan adalah seperti menjawab salam seseorang dengan salam yang serupa atau yang lebih baik dari salam tersebut. Tidak menyakiti orang lain dengan perkataan keji atau kalimat kotor. Tidak juga mengatakan kebohongan yang dapat merugikan orang lain. adapun sopan santun dalam perbuatan adalah tidak melakukan kezhaliman terhadap hak-hak orang lain. Tidak pula bertingkah yang dapat melukai orang lain.

Salah satu adab atau sopan santun dalam berinteraksi dengan manusia adalah menggunakan kehormatannya untuk melayani saudaranya seiman. Tidak menghilangkan atau justru menyia-nyiakan kehormatan itu. Sebab, di hari kiamat nanti seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas kehormatannya untuk apa ia mempergunakannya.⁴⁹

Adab adalah pengikat yang baik yang mengikat akhlak agar tidak menyimpang, melanggar, dan melampaui batas. siapa yang tidak memiliki adab maka tidak ada persahabatan tidak pula persaudaraan baginya, orang-orang pun menghindar dari sekelilingnya, dan dimurkai oleh orang yang paling dekat dengannya. Orang yang tidak beradab dikuasai oleh jiwanya lantas didorong oleh hawa nafsunya hingga terjerumus dalam hal-hal yang dilarang. Orang yang sedikit adabnya tidak tampak padanya ada ilmu meskipun dia mempelajari ilmu. Tetapi anda melihatnya seperti keledai yang membawa beban berat.⁵⁰

Menurut Imam al-Ghazali, adab adalah melatih diri secara lahir dan batin untuk mencapai kesucian, menjadi sufi. Adab itu menurutnya ada dua tingkatan: (1) *adab khidmad*, yaitu memandang

⁴⁸ Tim Penyusun, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Barak Van Hoeve, 1997), hlm, 74.

⁴⁹ Fitriani hlm, 16.

⁵⁰ Fitriani hlm, 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah yang diperbuatnya hanya semata-mata dengan izin dan anugrah Allah Swt kepadanya; dan (2) *adab ahli al-uluhiyyah* bagi ahli *qurb* (orang yang dekat dengan Tuhan), yaitu adab yang mereka lakukan mengikuti adab Rasulullah Saw secara lahir dan batin.⁵¹

Adab adalah kunci semua kebaikan. Hampir saja adab menjadi inti dari seluruh ajaran agama. Karena itu, siapa yang terhalang dari kemuliaan adab maka itu artinya dia terhalang untuk meraih kebaikan, dan siapa yang menganggap enteng dan meremehkan adab maka dia akan diliputi oleh keburukan dan kejahatan.⁵²

Kata bertamu mengandung dua makna, bisa diartikan dengan orang yang datang berkunjung ke rumah seseorang dan bisa dengan orang yang menerima tamu. jadi kata itu berarti pertemuan dua orang atau lebih pada satu tempat, seperti rumah, kantor, gedung dan sebagainya. Orang yang berkunjung disebut tamu dan orang yang menunggu (penghuni rumah) disebut penamu. pertemuan keduanya disebut pertamuan.⁵³

Pertemuan diantara sesama umat mukmin merupakan salah satu bentuk silaturahmi yang dianjurkan dan cerminan dari sikap mental terpuji. Pertemuan dalam hal ini dimaksudkan mempererat hubungan kekerabatan dan persahabatan serta memperkokoh tali rasa kasih sayang antara sesama.⁵⁴

Berdasarkan definisi di atas, akhlak atau adab bertamu dapat dipahami sebagai tingkah laku seseorang yang baik berdasarkan kesucian jiwa dan dimanifestasikan melalui aturan-aturannya dalam bertamu yang sesuai dengan syariat agama Islam.

⁵¹ Tim Penyusun, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 74.

⁵² Syaikh Abu Abdurrahman Ridha, *Akhlak Ulama Salaf dalam Bergaul*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 1.

⁵³ Rahman Ritonga, *Akhlak (Merangkul Hubungan dengan Sesama Manusia)*, (Amelia Surabaya, 2005), hlm. 176.

⁵⁴ Rahmat Ritonga, *Akhlak*, hlm. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Penafsiran Ayat Adab Bertamu

1. Ayat- ayat Al-Qur'an yang Membahas Tentang Adab Bertamu

a.) QS. An-Nur ayat 27-29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا
وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝۲۷ فَاِنْ لَمْ
تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ
اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا ۗ هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝۲۸ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا
تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝۲۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.”⁵⁵

2. Penafsiran ayat Adab Bertamu QS. An-Nur ayat 27-29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا
وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝۲۷ فَاِنْ لَمْ
تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ

⁵⁵ Kementerian Agama RI Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemah. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 352-353 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.⁵⁶

a.) Asbabun Nuzul ayat

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita Anshar mengadu kepada Rasulullah saw: "Ya Rasulullah! Apabila aku berada di rumahku dalam keadaan yang aku sendiri tidak ingin dilihat oleh orang lain, akan tetapi selalu saja ada laki-laki dari familiku masuk ke dalam rumahku. Apa yang harus aku lakukan?". Maka turunlah ayat ini (S. 24:27) yang melarang kaum Mu'minin memasuki rumah orang lain sebelum meminta idzin dan mengucapkan salam. Diriwayatkan oleh al-Faryabi dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Adi bin Tsabit.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat perintah minta idzin apabila hendak memasuki rumah orang, berkatalah Abu Bakar: "Ya Rasulallah! Bagaimana pedagang-pedagang Quraisy yang hilir mudik ke Mekah, Madinah,

⁵⁶ Ibid, hlm. 352-353.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamdani mereka mempunyai rumah-rumah tertentu di jalan, apakah mereka mesti meminta idzin dan memberikan salam padahal tidak ada penghuninya?”. Maka turunlah ayat selanjutnya (S. 24:29) yang membolehkan Kaum Mu’minin memasuki rumah yang disediakan bukan untuk tempat tinggal karena keperluan tertentu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Muqatil bin Hibban.⁵⁷

b.) Munasabah Ayat

Imam Ash-Shabuni menerangkan dalam tafsirnya bahwa surah An-Nur ayat 27-29 ini mempunyai hubungan dengan ayat-ayat terdahulu. Ayat-ayat yang terdahulu pada permulaan surah menerangkan masalah hukum zina, bahayanya, kekejiannya, dan diterangkan juga bahwa pelakunya akan diazab di akhirat kelak.

Dan oleh karena zina itu bermula dari pandangan, bersunyi-sunyi dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan terbukanya aurat. Dan pula memasuki rumah orang lain itu dapat menimbulkan kecurigaan, oleh karena itu Allah Swt memberikan bimbingan kepada hamba-Nya cara yang bijak sana yang harus di ikuti ketika hendak masuk rumah orang lain sehingga dapat dihindari timbulnya keburukan yang berbahaya itu yang gilirannya dapat merusak keluarga, masyarakat dan tersebarnya kekejian dikalangan manusia.

Ayat-ayat terdahulu juga berbicara tentang peristiwa fitnah dimana umul mukminin Aisyah r.a dituduh berbuat zina padahal ia seorang yang terpelihara kehormatannya dan suci. Sehingga Allah Swt membantah tuduhan yang diberikan kepadanya dengan menurunkan wahyu. Timbulnya tuduhan itu tidak lain karena faktor kesendirian dengan shafwan (dalam

⁵⁷ Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an, (Bandung: CV Diponegoro, 1988). Hlm. 355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu kendaraan), oleh karena itu Allah Swt melarang masuk rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya agar tidak menodai kehormatan perempuan-perempuan yang bersih dan suci, dan pula agar masyarakat selamat dari keburukan yang berbahaya itu⁵⁸.

c.) Penafsiran

- Tafsir Al-Azhar karya Abdul Malik Abdulkarim Abdullah (Hamka).

Setelah pada ayat-ayat yang telah lalu diterangkan kesopanan tinggi pergaulan, yaitu bahwa jangan ada tuduh-menuduh dan menghina rumahtangga orang, merusakkan nama baik orang, maka masuklah sekarang kita kepada penyusun kesopanan yang lebih tinggi dalam memelihara kehormatan rumah-tangga.

Dalam ayat ini dipanggilah orang-orang yang telah mengakui bahwa dia mempunyai dasar hidup dan kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang beriman, artinya yang mempunyai kepercayaan, selalu siap sedia mengikuti peraturan yang diberikan Tuhan. Dia akan mengajarkan peraturan Tuhan itu dengan taat peraturan umum yang mengenai masyarakat yang luas, terlebih dahulu harus ditegakkan di dalam rumah. Rumahtangga yang beres, teratur, bersih dan sopan, itulah sendi permata dari masyarakat Islam. Kehormatan rumah seseorang haruslah dijaga dan dijunjung tinggi. Rumah adalah tempat sihat bagi suami dan istri dan anak-anaknya. Mereka mempunyai hak sakti yang tidak boleh diganggu-gugat orang lain dalam rumahnya itu. Laksana Masjidil Haram mempunyai kesucian sehingga barangsiapa yang masuk kedalamnya beroleh keamanan, demikian pun orang yang dalam rumah

⁵⁸ <http://hqosim.blogspot.com/2015/03/etika-bertamu-qs-nur-ayat-27-29.html?m=1> Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 jam 09.56 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangganya mempunyai larangan dan pantangan yang tidak boleh diganggu-gugat dan diusik oleh orang lain.⁵⁹

Dalam ayat 27 diterangkan bahwa orang-orang Mu'min dilarang memasuki pekarangan rumah orang kalau yang empunya tidak izin. Rumah adalah tempat menyimpan rahasia kerumahtanggan. Sebab setiap mempunyai dua wajah hidup, hidup kemasyarakatan dan hidup urusan pribadi. Orang keluar dari dalam rumahnya dengan pakaian yang pantas, orang pergi ke Jum'at dengan perhiasan yang patut meskipun keadaannya dalam rumahtangganya adalah serba kurang. Dalam rumah tangganya orang dapat memakai kaos singlet yang robek dan sarung yang telah bertambal-tambal. Orang luar tidak boleh tahu itu. Keluar kelihatan orang gagah, dan kalau menjamu orang lain maka ke dalam rumahnya akan disediakannya makanan yang agak istimewa daripada makanannya sehari-hari. Tetapi dalam waktu yang tidak dicampuri orang lain, mungkin mereka hanya makan sekali sehari dengan laukpauk yang serba kurang.

Orang luar tidak boleh mengetahui itu. Kadang-kadang terjadi perselisihan suami dan istri dalam perkara yang kecil-kecil, entah karena kekurangan belanja, entah karena kenakalan anak. Orang luar tidak perlu tau hal itu. Urusan rumah tangga adalah urusan tersendiri dalam rumah tangga itu tersendiri, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu menurut peraturan agama Islam yang dijelaskan dalam ayat ini, sekali-sekali tidak boleh sorang yang merasa dirinya beriman kepada Tuhan dan taat kepada Rasul, masuk saja ke dalam rumah orang, siapapun orangnya, kalau tidak

⁵⁹ Abdulmalik Abdulkarim Abdullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan izinnya. Tidak peduli apakah rumah itu istana presiden yang lengkap penjaga dan pengawalnya. Walaupun gubuk buruk beratapkan rumbia di lorong yang sempit penuh lumpur. Namun kedaulatan penghuni rumah itu atas rumahnya tetaplah sama.

Di dalam hal ini diterangkan benar, jangan masuk ke dalam sebuah rumah sebelum *tasta'nisun*, artinya diketahui benar terlebih dahulu bahwa yang empunya rumah sedang senang, sedang gembira menerima tamu. *wa tusallimu*, artinya dengan disertai ucapan salam kepada *sahibul bait* yang empunya rumah. Maka kedua syarat ini tidak boleh terpisah, kesukaan yang empunya rumah dan ucapan salam. Sekali-sekali jangan menerobos saja masuk sambil mengucapkan salam, padahal yang empunya rumah belum menyatakan suka menerima kita, jangan pula masuk saja sebelum mengucapkan salam.

Ini adalah adab- adab syar'I yang dengannya Allah mendidik hamba-hambanya yang mukmin, yaitu berkaitan dengan meminta izin. Dia memerintahkan agar jangan masuk satu rumah yang bukan rumah mereka hingga mereka meminta izin, artinya mereka meminta izin sebelum masuk dan mengucapkan salam kepada penghuninya.⁶⁰

Kemudian itu dalam ayat 28 diterangkan lagi, kalau kita datang kepada sebuah rumah tetapi tidak bertemu dengan seorang jua pun di rumah itu, janganlah masuk saja sebelum mendapat izin. Artinya, mungkin sekali yang empunya rumah yang hendak engkau temui itu ada di dalam, tetapi dia sengaja sembunyi karena sedang berkeberatan menerima tamu, janganlah masuk saja, sebelum mendapat izin. Walaupun

⁶⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4 (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2016). Hlm. 883

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

engkau tahu ia ada di dalam. Dan kalau didapati kalau ada empunya rumah dan orang-orang dan pelayan dari rumah itu atau anak-anak dan tuan dan nyonya rumah lalu mereka menyatakan bahwa pada saat itu belum dapat menerima tetamu, lebih baik anda pulang saja, hendaklah segera pulang dan janganlah berkecil hati. Cara yang demikian adalah yang lebih bersih (azkaa lakum), lebih terhormat, artinya lebih menunjukkan bahwa kita orang yang mempunyai kesopanan tinggi, atau lebih tinggi dan tepat lagi. Itulah tanda bahwa kita orang yang beriman. Kalau mengomel dan kecil hati karena yang empunya rumah keberatan menerima tetamu, sehingga disuruhnya saja pulang kembali, itulah tanda bahwa iman tidak ada dalam hati, karena tindak-tanduk kepada aturan yang telah diturunkan Tuhan sebagai wahyu. Nabi kita Muhammad s.a.w telah mengajarkan tentang cara-cara mempraktekkan peraturan ini demikian:

“Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Abu Daud, dengan sanadnya, bahwa Nabi bila datang ke rumah suatu kaum, tidaklah dia langsung saja menghadapi pintu dari sebelah hadapan, tetapi beliau datang dari pekarangan sebelah kanan, atau sebelah kiri, lalu mengucapkan: “Assalamu’alaikum, Assalamu’alaikum.” Makanya beliau tidak langsung dari hadapan, adalah karena pada masa itu pintu-pintu muka belum memakai kain lelansir (gordiyen) buat menutup keadaan yang ada di dalamnya.”

Maka dengan berjalan dari samping sambil mengucapkan salam kepada yang empunya rumah, beliau terlebih dahulu telah memberi kesempatan kepada yang empunya rumah buat menutup keadaan yang ada di dalamnya. Sebuah hadis dari Abu Daud juga, diterimanya dengan isnadnya dari Rub’iy, dia berkata: “Bahwasannya seorang laki-laki dari persukuan Bani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amir, datang kepada Rasulullah meminta izin hendak bertemu sedang Rasulullah ada di dalam rumahnya. Laki-laki itu berkata: “Baiklah saya ke dalam?” Lalu Rasulullah menyuruh Rub’iy itu keluar mengajarkan kepada orang itu bagaimana cara melaksanakan peraturan Tuhan itu, artinya bagaimana caranya meminta izin. Ajarkan kepadanya supaya terlebih dahulu mengucapkan “*Assalamu’alaikum*”, bolehkan saya masuk?” Setelah orang itu mendengar demikian, maka diikutinyalah, diucapkan “*Assalamu’alaikum*”, bolehkan saya masuk? Lalu Rasulullah memberi izin dan dia pun masuklah.

Dalam etika permintaan izin, Islam juga menekankan agar ketika berada di pintu hendaknya pengunjung tidak mengarahkan pandangan langsung berhadapan dengan pintu, apalagi melihat dari lubang pintu, tetapi ia hendaknya berada di arah kiri dan kanan pintu untuk menghindari pandangan langsung ke dalam. Karena boleh jadi saat itu penghuni rumah dalam keadaan yang tidak berkenaan untuk dilihat orang lain.⁶¹

Menurut riwayat yang lain dari Abu Daud juga, yang diterimanya dari Abu Umar al-Auza’i dengan isnadnya dari Qais bin Sa’ad bin Ubbadah (sahabat Nabi dari Anshar yang terkenal), Qais itu berkata: “Bahwa suatu ketika Rasulullah sendiri yang ziarah kerumah mereka. Dari jauh Rasulullah telah mengucapkan: “*Assalamu’alaikum!*” Tetapi Sa’ad menjawab saja dengan suara berbisik. Maka berkatalah Qais: “Mengapa tidak ayah segera memberi Izin Rasulullah masuk?” Maka menjawab Sa’ad: “Biarlah, supaya Rasulullah memberikan banyak-banyak mengucapkan salam kepada kita.” Lalu kedengaran lagi Rasulullah mengucapkan

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: PT.Lentera Hati, 2017), hlm 521-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Assalamu’alaikum”, dan disambut lagi oleh Sa’ad dengan suara berbisik. Maka Rasulullah sekali lagi mengucapkan: “Assalamu’alaikum wa Rahmatullah.” Karena belum juga didengarnya ada jawaban, Rasulullah pun segera hendak kembali ke rumahnya. Lalu dituruti oleh Sa’ad dari belakang dan berkatalah dia: “Telah saya dengar salam tuan dan telah saya jawab sambil berbisik, supaya berulang-ulanglah kami mendapat salam dari utusan Allah.” Lalu diajaknya Rasulullah naik ke rumah, dipersilakkannya beliau mandi, maka mandilah Nabi. Setelah selesai beliau mandi, lalu diambilnya oleh Sa’ad sehelai kain pakaian untuk pakaian beliau sebagai hadiah, yang telah dicuci dengan Za’faran dan bunga rampai, sehingga harum. Ketika akan pulang kembali, Rasulullah mengangkat tangannya ke langit dan berdoa: “Tuhanku anugrahlah shalawat dan Rahmat Engkau kepada keluarga Sa’ad bin Ubbadah.”

Dalam segala contoh yang diberika Rasulullah dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya itu, dapatlah kita melihat pelaksanaan peraturan ini. Terlebih dahulu kita ucapkan salam. Kemudian kita ucapkan salam sekali lagi. Dengan ucapan tiga salam dengan di antara-antari, orang dalam rumah dapat bersiap-siap terlebih dahulu karena mereka hendak menerima tetamu. Rasulullah tidak masuk langsung, bahkan dia mengenyamping terlebih dahulu agar jangan langsung kelihatan keadaan dalam rumah orang yang didatangi, supaya jangan nampak yang kurang baik dipandang mata sebagai tetamu. Sedang Abdullah bin Umar tegak-tegak dahulu di luar, sambil mengucapkan salam, berulang-ulang, meskipun perempuan Quraisy itu telah mempersilahkan masuk. Alangkah halusny perasaannya ini, dan alangkah penuhnya timbangrasa. Etiket yang telah digariskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Nabi kita s.a.w. dalam menghormati orang dalam rumahnya itu.

Adab sopan-santun demikian kadang-kadang tidak diperhatikan lagi, walaupun oleh orang yang mengaku dirinya orang Islam. Kadang telah diperingan-ringan saja, karena persahabatan yang sudah amat karib. Masuk saja ke rumah kawan, dengan tidak menunggu izin. Lalu-lalang saja dalam rumah itu hingga tidak terbatas lagi antara ruang tamu dan ruang dalam dan ruang pantang, yang bahkan anak kandung tuan rumah sendiri pun segan masuk ke ruang pantang itu. Kadang-kadang datang saja menyerobot di waktu orang sedang makan, padahal persediaan makanan buat tamu tidak ada. Karena pertimbangan rasa, tuan rumah mempersilahkan tamu yang tak diundang itu turut makan. Kalau tidak dijaknya, dia dituduh buruk basa, padahal yang datang itulah yang tidak memegang aturan sebagai orang Islam. Bahkan kadang-kadang datang juga di waktu orang tengah tidur, baik itu istirahat siang, apatah lagi tidur lewat pukul 9 malam. Jika kedatangannya tidak diterima tuan rumah dituduh sombong, padahal si tamu yang tidak tahu budi bahasa Islam. Padahal Islam mempunyai aturan yang demikian jelas dalam memelihara kehormatan orang dalam rumahtangganya dan menjalankan aturan itu menjadi salah satu alamat iman.

Dari etiket moden dapatlah kita mengambil perlengkapan untuk meneguhkan peraturan Tuhan itu. Apabila kita hendak menemui seseorang, hendaklah terlebih dahulu kita memberitahu (appointment), sebaik-baiknya dengan telefon, supaya ia dapat menyediakan waktu, hari apa dan jam berapa. Karena kerap kali seseorang sedang terikat erat dengan pekerjaan yang sedang dihadapinya dengan menghitung menit, kadang-kadang kedatangan tamu dengan tiba-tiba, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadang-kadang bercakap berjam-jam dan menyebabkan pekerjaan orang yang didatangi itu terlantar dan terbengkalai. Setelah tetamu itu pergi, dia mengomel dalam hatinya. Maka hendaklah janji pertemuan yang telah diikat itu diteguhi, dan kedua belah pihak boleh memberitahu apabila ada halangan. Begitulah peraturan yang telah diletakkan Tuhan untuk orang beriman di dalam menjaga hak-hak asasi manusia, lama sebelum dia dirumuskan oleh pencipta-pencipta demokrasi moden ataupun yang direncanakan oleh konferensi San Fransisco tahun 1954.

Jika ummat Islam banyak yang tidak menjalankannya, bukanlah karena tidak memberikan peraturan yang sangat jelas itu, melainkan ummat Islam itu sendirilah yang telah lama tidak mendapat didikan agamanya, sehingga dia menyangka bahwa hidup yang teratur itu adalah semata-mata etiket cara barat.⁶²

Oleh sebab itu, dalam kitab *ash-shahih* diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melarang seseorang pulang menemui keluarganya pada malam hari, supaya tidak mengejutkan mereka.” Firman Allah, “*Yang demikian itu lebih baik bagimu,*” yakni meminta izin lebih baik bagimu, bagi kedua belah pihak, bagi yang meminta izin dan bagi tuan rumah. Dan, “*Agar kamu (selalu) ingat.*” Firman Allah, “*Jika, kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin,*” karena hal itu dapat menyebabkan ia menggunakan milik orang lain tanpa seizinnya. Jika ia tuan rumah menghendaki, ia bebas memilih antara memberinya izin atau tidak. Firman Allah,

⁶² Abdulmalik Abdulkarim Abdullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan jika dikatakan kepadamu: ‘Kembali (saja)lah!’” jika ia menolakmu sebelum meminta izin ataupun sesudahnya. Maka: *“Hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu,”* yakni kembali pulang lebih suci dan lebih bersih bagimu. Firman Allah: *“Dan Allah mahamengetahui apa yang kamu kerjakan.”* Berkenaan dengan ayat ini, Sa’id bin Jubair mengatakan: *“Janganlah kamu berdiri di depan pintu rumah orang lain.”*

Firman Allah, *“Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami,”* ayat ini lebih khusus daripada ayat sebelumnya. Intinya ialah, bolehnya masuk ke dalam rumah yang tidak didiami oleh seorang pun dan ia ada keperluan di dalamnya tanpa harus meminta izin. Seperti rumah yang memang disediakan untuk para tamu, jika di awal dia telah diberi izin, maka cukuplah baginya. Ibnu Juraij berkata: *“ ‘Abdullah bin ‘Abbas ra berkata: ”Firman Allah: “Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami yang di dalamnya ada keperluanmu.”*

Demikianlah yang diriwayatkan dari ‘Ikrimah dan al-Hasan al-Bashri. Sementara, ulama lain berkata: *“Maksudnya adalah tempat jualan (toko) para pedagang, seperti kedai, losmen untuk kaum musafir, rumah-rumah di Makkah dan lain sebagainya.”*

Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Juraij dan beliau menukilnya dari sejumlah ulama. Pendapat yang pertama lebih tepat, *wallaahu a’lam*. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, maksudnya adalah sanggar-sanggar sya’ir.⁶³

Kelompok ayat ini berbicara tentang etika kunjung-mengunjungi yang merupakan bagian dari tuntunan Ilahi yang

⁶³ Syaikh Ahmad Syakir, Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 4), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016), hlm. 687.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan pergaulan sesama manusia karena, seperti apa yang dikemukakan pada awal uraian, surah ini mengandung sekian banyak ketentuan hukum-hukum dan tuntunan-tuntunan yang sesuai, antara lain dengan pergaulan antar-manusia-pria dan wanita.⁶⁴

Al-Biqā'i menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lalu dari sisi bahwa apa yang dilakukan penyebar isu itu pada hakikatnya adalah prasangka buruk yang ditanamkan oleh iblis dalam hati mereka terhadap orang-orang beriman. Nah, di sini Allah swt. Memerintahkan untuk menutup salah satu pintu masuknya setan dengan jalan memerintahkan kaum muslimin untuk menghindari tempat dan sebab-sebab yang dapat menimbulkan kecurigaan dan prasangka buruk. Karena itu, di sini diperintahkan untuk meminta izin sebelum masuk ke rumah.

Diriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pengaduan seorang wanita Anshar yang berkata: Wahai Rasulullah, saya di rumah dalam keadaan enggan dilihat oleh seseorang, tidak ayah tidak pula anak. Lalu, ayah masuk menemuiiku dan, ketika beliau masih di rumah, datang lagi seorang dari keluarga, sedang saya ketika itu masih dalam keadaan semula (belum siap bertemu seseorang). Maka, apa yang harus saya lakukan?" Nah, menjawab keluhannya, turunlah ayat ini yang menyatakan: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah salah seorang dari kamu memasuki rumah tempat tinggal yang bukan rumah tempat tinggal kamu sebelum kamu meminta izin kepada yang berada dalam rumah dan mengetahui bahwa dia bersedia menerima kamu dan juga sebelum kamu memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu, yakni meminta kerelaan dan mengucapkan*

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: PT.Lentera Hati, 2017), hlm 518.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salam, *lebih baik bagi kamu* daripada masuk tanpa kerelaannya dan atau menggunakan cara jahiliah dalam meminta izin. Allah menuntun kamu dengan tuntunan ini *agar kamu* selau ingat bahwa itulah yang terbaik buat kamu karena kamupun enggan didadak oleh pengunjung tanpa persiapan dan kerelaan kamu. *Jika kamu tidak mendapatkan seorang pun di dalamnya*, yakni di dalam rumah-rumah yang kamu kunjungi itu tidak ada orang sama sekali, atau tidak ada yang berwenang mengizinkan, atau yang berwenang melarang kamu masuk, *maka janganlah kamu memasukinya*, yakni sebelum, *kamu mendapat izin* dari yang berwenang karena, jika kamu masuk, kamu melanggar hak dan kebebasan orang lain. *Dan jika dikatakan kepada kamu* oleh penghuni atau siapapun: “*Kembali saja-lah*”, *maka kembalilah* karena tidak seorang pun boleh masuk ke rumah orang lain tanpa izin penghuninya yang sah, apalagi setiap orang mempunyai rahasia yang enggan dilihat atau diketahui orang lain. jangan kecil hati jika kamu harus kembali karena sebenarnya *itu lebih suci* serta lebih baik dan terhormat *bagi kamu* daripada berdiri lama menanti di pintu masuk, apalagi kalau kamu diusir dengan kasar, dan itu juga menghindarkan tuan rumah dari kecanggungan melarang kamu dengan tegas *dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan* di luar dan di dalam rumah, baik kamu masuk ke rumah yang tidak berpenghuni seizin atau tanpa izin maupun kembali tanpa memasukinya, dan nanti Allah akan memberi balasan dan ganjaran yang sesuai dan setimpal.⁶⁵

Kata *tasta'nisu* terambil dari kata *uns* yaitu kedekatan, ketenangan hati, dan keharmonisan. Penambahan huruf *sin* dan *ta'* pada kata ini bermakna *permintaan*. Dengan demikian, penggalan ayat ini memerintahkan mitra bicara untuk

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: PT.Lentera Hati, 2017), hlm. 520

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sesuatu yang mengundang simpati tuan rumah agar mengizinkannya masuk ke rumah sehingga ia tidak didadak dengan kehadiran seseorang tanpa persiapan. Dengan kata lain, perintah di atas adalah perintah meminta izin. Ini karena rumah pada prinsipnya adalah tempat beristirahat dan dijadikan sebagai tempat perlindungan bukan saja dari bahaya, tetapi dari hal-hal yang penghuninya malu bila terlihat oleh “orang luar”. Rumah adalah tempat penghuninya mendapatkan kebebasan pribadinya dan di sanalah ia dapat mendapatkan privasinya secara sempurna. Banyak cara yang dilakukan oleh tamu untuk maksud tersebut, misalnya *mengetuk pintu*, *berdehem*, *berzikir*, dan lain-lain. salah satu yang terbaik dan yang digarisbawahi ayat ini adalah mengucapkan salam.

Kata *wa tusallimu/kamu memberi salam* merupakan salah satu contoh dari meminta izin. Dalam konteks ini, diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Zaid Ibn Tsabit berkunjung ke rumah ‘Abdullah Ibn ‘Umar. Di pintu, dia berkata: “Bolehkan saya masuk?” setelah diizinkan dan dia masuk ke rumah, ‘Abdullah berkata kepadanya: “Mengapa engkau menggunakan cara meminta izin orang-orang Arab masa Jahiliyah?” jika engkau meminta izin, ucapkanlah *as-Salamu ‘Alaikum* dan bila engkau mendapatkan jawabannya, bertanyalah: “Bolehkan saya masuk?”

Sementara ulama menyatakan bahwa hendaknya pengunjung meminta izin dahulu baru mengucapkan salam karena ayat ini mendahulukam penyebutan *izin* atas *salam*. Tetapi, pendapat ini ditolak dengan alasan bahwa kata *dan* tidak menunjukkan perurutan, ia hanya menunjuk penggabungan dua hal yang tidak selalu mengandung makna bahwa yang pertama terjadi sebelum yang kedua. Apalagi ada hadits Nabi saw. yang menyatakan *as-Salam qabla al-Kalam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni salam sebelum pembicaraan (HR. at-Tirmidzi melalui Jabir Ibn ‘Abdillah). Sementara ulama memerinci bahwa, jika pengunjung itu melihat seseorang di dalam rumah, hendaklah ia mengucapkan salam baru meminta izin misalnya dengan mengetuk pintu.

Ayat ini tidak menyebut berapa kali izin dan salam harus dilakukan sebelum kembali. Namun, beberapa hadits memberi petunjuk agar meminta izin dan salam maksimum sebanyak tiga kali. Abu Sa’id al-Khudri pernah berkunjung kerumah ‘Umar Ibn al-Khaththab, tetapi kemudian kembali setelah meminta izin tiga kali. Setelah kepergiannya, Sayyidina ‘Umar menanyakan kepadanya mengapa ia kembali dan dijawab oleh Abu Sa’id bahwa Rasulullah saw. “Jika salah seorang di antara kamu telah meminta izin tiga kali tetapi belum mendapat izin, hendaklah dia kembali saja.” ‘Umar ra. yang mendengar penyampaian Abu Sa’id itu meminta agar ada orang lain yang dapat mengukuhkan Abu Sa’id karena ‘Umar khawatir jangan sampai ia lupa. Ternyata, Ubayy Ibn Ka’ab pun mendengar sabda Nabi itu dan membenarkan Abu Sa’id (HR. Bukhari melalui Abu Sa’id).

Ayat di atas, walaupun hanya melarang memasuki rumah orang lain tanpa izin, etika Islam menuntut dari siapa pun untuk tetap meminta izin atau memberi isyarat tentang kedatangannya walau kerumahnya sendiri. Memang, boleh jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada privasi antara suami istri, tetapi bukanlah dalam rumah boleh jadi ada orang lain selain suami atau istri. Dalam konteks ini, Nabi saw. pernah ditanya oleh seorang sahabat: “Apakah saya harus meminta izin dari ibuku untuk masuk kerumah?” Nabi menjawab: “Ya”. Si penanya melanjutkan: “Di rumah tidak ada seorang pun yang melayaninya (bertempat tinggal dengannya) kecuali saya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, apakah saya masih harus meminta izin setiap saya masuk?” Nabi saw. menjawab dengan bertanya: “Apakah engkau rela melihat ibumu telanjang?” Si penanya menjawab: “Tidak”. “Kalau begitu minta izinlah”, ucap Nabi lagi (HR. Malik melalui ‘Atha Ibn Yasar). Bahkan, seorang ayah sebaiknya tidak masuk ke rumah atau kamar anaknya tanpa izin. Imam Bukhari dalam bukunya, *al-Adab al-Mufrad*, meriwayatkan bahwa sahabat Nabi saw., Ibn ‘Umar, tidak lagi masuk ke tempat anaknya yang sudah balig tanpa izin sang anak.

Peringatan di atas perlu karena di tempat-tempat umum sering kali bercampur orang-orang baik dan jahat. Sering kali juga jauh dari rumah atau kampung halaman-mengjadikan seseorang tidak dikenal oleh lingkungannya sehingga dapat terdorong melakukan kedurhakaan.⁶⁶

Menurut setengah riwayat, beliau itu suka sekali didatangi tetamu dan merasa berbahagia sekali kalau ada tetamu makan bersama dia. Dan iba hatinya kalau satu hari tidak ada tetamu yang dibawanya makan bersama-sama. Sekarang tiba tetamu mengucapkan “Salam”. Isterinya Sarah sudah disuruhnya menyediakan makanan, yaitu anak sapi kecil umur sekian bulan dipotong, dimasak dan dihidangkan, bukan main enak dan lunak dagingnya. Tetapi seketika isterinya menghidangkan makanan, datang firasat lain kepada Ibrahim. Bulu romanya berdiri. Ini bukan manusia! Tangan tetamu-tetamu ini tidak sampai kepada makanan itu, artinya seperti kapas saja. Dia takut. Dikatakannya terus-terang: “Kami merasa takut kepada

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. (Tangerang: Lentera Hati, 2017). Hlm. 518-523.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu, wahai tetamu kami. Katakanlah terus-terang siapa kamu itu sebenarnya. Manusiakah kamu, jinkah atau malaikat?”⁶⁷

Bagaimana “Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan, “Salam.” Dia (Ibrahim) berkata, “kami benar-benar merasa takut kepadamu.” Yaitu kami merasa takut dan khawatir kepada kalian. Telah disebutkan sebab rasa takutnya terhadap mereka, yaitu ketika dia melihat tangan-tangan mereka tidak sampai kepada makanan yang telah dia hidangkan untuk mereka sebagai jamuan pertemuan, yaitu anak sapi gemuk.⁶⁸ Ayat di atas menceritakan mengenai tamu Nabi Ibrahim yang merupakan para malaikat, kemudian para malaikat tersebut mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim sebagai tanda meminta izin untuk memasuki rumah Nabi Ibrahim, yang mana ini merupakan salah satu adab dalam bertamu.⁶⁹

“*Mereka itu mengucapkan salam!*” Memberi hormat kepada Nabi Ibrahim yang mereka temui: “*Diapun menjawab: Salam!*” Artinya, bahwa ucapan salam dari tetamu-tetamu yang mulia itu telah dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan salam pula. Tetapi di ujung ayat disebutkan: “*Mereka itu kaum yang tidak dikenal.*” (ujung ayat 25). Pada ayat 24 dijelaskan bahwa orang-orang yang datang itu ialah orang-orang yang mulia. Tetapi di ayat 25 dikatakan bahwa tidak dikenal. Hanya dari hebat sikapnya saja, meskipun belum diketahui siapa orangnya. Nabi Ibrahim sudah terkesan bahwa orang-orang ini patut dihormati. Meskipun baru sekali berjumpa dan belum

⁶⁷ Abdulmalik Abdulkarim Abdullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001), hlm. 3863-3864.

⁶⁸ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 4)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016), hlm. 27.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, hlm. 572.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkenalan, orang yang bijak sudah tahu bahwa orang ini patut dihormati. Apalagi lagi karena kedatangannya langsung memberi salam. Nabi Ibrahim pun segera menyambut salam itu dengan salam pula.⁷⁰

Imam Ahmad dan sekelompok ulama berpendapat tentang kewajiban penyambutan bagi orang yang bertamu. Dan sunnah Rasulullah SAW telah menyebutkan hal tersebut, sebaaimana lahiriah ayat diatas. Firman Allah Ta'ala, "*Lalu mengucapkan: 'Salaaman,' Ibrahim menjawab: 'Salaamun,'*" pemberian harakat dhammah (rafa') lebih kuat dan lebih permanen daripada nashab (pemberian harkat fat-hah). Kemudian salam Malaikat tersebut dibalas oleh Ibrahim dengan salam yang lebih baik.⁷¹

Ayat di atas menceritakan tentang tamu Nabi Ibrahim yang merupakan para malaikat, saat mendatangi Nabi Ibrahim, para malaikat memberi salam dengan mengucapkan "*Salaaman*" yakni kami datang membawa kedamaian dan tidak bermaksud mengganggu kamu. Kemudian Nabi Ibrahim "*Salaamun*" yang artinya semoga keselamatan dan kedamaian selalu menyertaimu. Jawaban salam dari Nabi Ibrahim merupakan cara menjawab salam dengan ucapan yang lebih baik dari yang mengucapkan salam, ayat ini mengajarkan manusia untuk mengucapkan salam ketika hendak mendatangi orang lain, dan anjuran untuk menjawab salam dengan ucapan yang lebih baik.⁷²

⁷⁰ Abdulmalik Abdulkarim Abdullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001).

⁷¹ Ibnu katsir jilid 7-5

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, vol.13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebenarnya, kali ini Nabi Musa as. tidak secara tegas bertanya, tetapi memberi saran. Kendati demikian, karena dalam saran tersebut terdapat semacam unsur pertanyaan apakah diterima atau tidak, ini pun telah dinilai sebagai pelanggaran oleh hamba Allah itu. Saran Nabi Musa as. itu lahir setelah beliau melihat dua kenyataan yang bertolak belakang. Penduduk negeri enggan menjamu, kendati demikian hamba Allah itu memperbaiki salah satu dinding di negeri itu.⁷³

Demikianlah ayat-ayat Al-Qur'an tentang adab bertamu dan penjelasannya secara terperinci, yang semestinya pada praktek dalam sehari-hari harus mengikuti apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun sayangnya akhir-akhir ini hal-hal tersebut sudah sangat jarang dipraktekkan, dengan adanya pemaparan dalam skripsi tentang adab bertamu ini, penulis berharap dapat memotivasi dan mendorong pembaca untuk mulai mengikuti apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Qur'an dalam hal ini mengenai adab-adab bertamu.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap karya peneliti terdahulu. Pada tinjauan pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan karya penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan judul penelitian. Adapun penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Skripsi Yeni Marlina (UIN Raden Intan Lampung, 2018) yang berjudul “ *Etika Bertamu Dalam Perspektif Living Qur'an (Upaya Menghidupkan AL-Qur'an Didalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah)*”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologis dan antropologis. Hasil penelitian menjelaskan

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 352

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran tentang pendapat Qurais Shihab yaitu bahwa seorang muslim ketika hendak bertamu harus memiliki etika atau akhlak, aturan tersebut berlaku baik bagi yang bertamu maupun bagi tuan rumah yang kedatangan tamu yaitu dengan mengucapkan salam sebelum masuk dan menjawab salam dengan yang lebih baik, mendahulukan salam baru meminta izin, meminta izin dapat juga dilakukan dengan mengetuk pintu atau berdeham, dan memuliakan tamu.⁷⁴

2. Skripsi ST. Khadija (IAIN Palopo, 2016) yang berjudul “*Etika Bertamu Menurut Al-Qur’an (Telaah Surah An-Nur Ayat 27-28)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bertamu berarti datang berkunjung, yaitu datang kerumah orang lain, tetangga, kerabat, saudara, dan rumah keluarga atau memenuhi perjamuan atau undangan. Term-term bertamu meliputi a) dari kata (ضيف) yang berarti tamu. b) kata (ضيف) / tamunya, kata Q.S. al-Qamar: (54/37), c) dari kata (ضيبي) yang berarti tamuku, kata (ضيبي) *dhaifi* / tamu-tamuku menggunakan bentuk mashdar atau kata kejadian, karena itu, ia dapat berarti tunggal dapat juga berarti jamak.⁷⁵
3. Skripsi Ummul Muhsanat (IAI Muhammadiyah Sinjai, 2019) yang berjudul “*Etika Bertamu Menurut QS. Al-Nur Ayat 27-29 (Studi Perbandingan Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Maraghi)*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literature (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Maraghi tentang etika bertamu dalam QS. Al-Nur ayat 27-29 pada umumnya sama. Penafsiran Ibnu Katsir tentang etika bertamu dalam QS. Al-Nur ayat 27-29 merupakan etika-etika syariat yang diajarkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, yaitu etika dalam meminta izin masuk kedalam rumah orang lain untuk

⁷⁴ Yeni Marlina, “Etika Bertamu Dalam Perspektif Living Qur’an (Upaya Menghidupkan Al-Qur’an Di Dalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

⁷⁵ ST. Khadijah, “Etika bertamu Menurut Al-Qur’an (Telaah Surah An-Nur Ayat 27-28)”, *Skripsi*, Palopo: IAIN Palopo, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan. Adapun, penafsiran Al-Maraghi tentang etika bertamu dalam QS. Al-Nur ayat 27-29 bahwa seseorang yang hendak memasuki rumah orang lain haruslah dengan seizin yang punya rumah. Perbedaan kecilnya hanya terletak pada penekanan Al-Maraghi bahwa budak dan anak kecil tidak berhak memberi izin untuk memasuki rumah.⁷⁶

4. Skripsi Siti Rahayu Fatimah (UIN Sunan Ampel Surabaya 2019) *“Etika Isti’dzan Bertamu Dalam Surat An-Nur Ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin al-Razi Dan Wahbah al-Zuhaili)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan penafsiran antara Fakhruddin al-Razi dan Wahbah al-Zuhaili yakni hikmah disyariatkannya permisi minta izin untuk menghindarkan seseorang atas melihatnya aurat atau hal-hal (yang sifatnya prifasi) yang seharusnya tidak boleh atau haram dilihat. Adapun perbedaan penafsiran antara Fakhruddin al-Razi dan Wahbah al-Zuhaili yakni antara letak didahulukannya permisi izin dan salam, menurut Fakhruddin al-Razi didahulukannya permisi minta izin kemudian salam, adapun menurut Wahbah al-Zuhaili yakni antara letak didahulukannya mengucapkan salam kemudian permisi minta izin. Menjelaskan hukum permisi minta izin dalam memasuki kamar atau rumah mahram (sepertisaudari perempuan dan lain-lain), kemudian bentuk pemberian izin selain oleh pemilik rumah. dan mengenai berlakunya hukum (qisas ataupun denda) bagi pelaku penganiaya (pencungkilan kedua mata) seseorang yang melihat kedalam rumah orang lain tanpa izin yang menyebabkan ia teraniaya karenanya (tercungkilnya kedua matanya).⁷⁷

⁷⁶ Ummul Muhsanat, “Etika Bertamu Menurut Al-Qur’an QS. Al-Nur Ayat 27-29 (Studi Perbandingan Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Maraghi”, *Skripsi*, Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai: 2019).

⁷⁷ Siti Rahayu Fatimah, *Etika Isti’dzan Bertamu Dalam Surat An-Nur Ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin Ar-Razi Dan Wahbah Al-Zuhaili)*, (UIN Sunan Ampel Surabaya: 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Skripsi Farra Widya Cahyani (IAIN Ponorogo 2024) “*Konsep Adab Bertamu Dalam Q.S An-Nur:27-29 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir Dan Relevansinya Terhadap Materi Akidah Akhlak Kelas XI MA*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep adab bertamu dalam QS. An-Nur:27-29 perspektif tafsir Ibnu Katsir meliputi: seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin kepada para penghuninya, jika yang punya rumah menyuruh kembali, maka harus kembali, dan seseorang boleh masuk ke dalam rumah yang tidak didiami dan jika ada keperluan di dalamnya tidak perlu meminta izin. Dan konsep adab bertamu dalam QS. An-Nur:27-29 dalam perspektif tafsir Ibnu Katsir memiliki relevansi terhadap materi adab bertamu dan menerima tamu pada pelajaran akidah akhlak kelas XI MA karena dapat menumbuh kembangkan akidah Islam peserta didik melalui pemberian, pemupukan, pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik.⁷⁸
6. Skripsi Imam Hasyim, *Etika Bertamu dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir Surat An-Nur Ayat 27-29)*. Hasil karya ilmiah ini menunjukkan bahwa disunnahkan ketika bertamu untuk mendahuluinya dengan salam sebelum meminta izin. Haram hukumnya bagi seseorang memandang ke dalam rumah yang bukan rumahnya tanpa izin. Tidak diperbolehkan meminta izin sebanyak 3 kali namun tidak ada jawaban dari pemilik rumah maka hendaklah pihak yang bertamu menunda keinginannya. Sepantasnya bagi orang yang meminta izin tidak mengetuk pintu terlalu keras. Karena ini termasuk kurang mempunyai etika.⁷⁹
7. Jurnal Andre. Ahmad Zabidi. Maulana, “Adab Bertamu Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Al-Qurthubin Pada Surah An-Nur

⁷⁸ Farra Widya Cahyani, *Konsep Adab Bertamu Dalam Q.S An-Nur:27-29 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir Dan Relevansinya Terhadap Materi Akidah Akhlak Kelas XI MA*

⁷⁹ Imam Hasyim, *Etika Bertamu dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir Surat An-Nur Ayat 27-29)*, Karya Ilmiah, Karangcempaka Bluto Sumenep: STIQNIS Karangcempaka Bluto Sumenep, 2018, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat 27-29 Dalam Tafsir Jami'li Ahkam Al-Qur'an)" hasil penelitian ini yaitu hakikat adab bertamu perangai, tingkah laku, atau tabi'at yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman, dihasilkan dari belajar yang dihasilkan dari belajar yang diaplikasikan pada saat berkunjung ke kediaman seseorang. Implementasi adab bertamu dalam al-Qur'an adalah memberi salam dan meminta izin masuk, tidak berkunjung pada waktu makan, kecuali diundang. Menyebutkan keperluan, segera pulang jika urusan telah selesai. Adab bertamu yang dapat diambil dari penafsiran al-Qurthubi adalah larangan untuk mengintik pedalam rumah seseorang tanpa izin. Meminta izin masuk sebelum salam, sebanyak tiga kali jika tidak di beri izin maka tamu harus pergi. Izin boleh dari anak kecil atau orang dewasa. Tidak mengetuk pintu terlalu keras ketika minta izin, dan berdiri tidak menghadap pintu. Tidak mengatakan aku ketika ditanya siapa itu. Jika rumah sendiri harus mengucapkan salam tanpa minta izin, jika tidak ada orang dirumahmu maka ucapkan Assalamu'alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Diperbolehkan tidak meminta izin ketika hendak memasuki rumah yang tidak dihuni oleh seseorang.⁸⁰

Berdasarkan penelitian di atas, penulis ingin memaparkan bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang membedakannya adalah etika menurut mufassir dan penerapannya pada masyarakat desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar. Penulis juga belum menemukan penelitian mengenai tema ini yang berada di desa Kayu Aro, sehingga menurut penulis penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

⁸⁰ Andre. Ahmad Zabidi. Maulana, "Adab Bertamu Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Al-Qurthubin Pada Surah An-Nur Ayat 27-29 Dalam Tafsir Jami'li Ahkam Al-Qur'an)", vol. 9 No. 2 Juli 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau langkah yang digunakan untuk mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian dan membuat analisa dengan maksud agar peneliti dan kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penyusunan secara langsung pada tempat kejadian yang berlokasi di desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar, yang kemudian dijadikan untuk data utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan model penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dalam aktivitas tersebut.

Laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan secara jelas. Peneliti akan mengkaji permasalahan secara langsung dengan sepenuhnya melibatkan dari pada situasi yang diteliti dan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berawal dari tahun 1996 tepatnya tgl 13 Januari 1996 yaitu warga transmigrasi dari berbagai daerah datang, ada yang datang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta atau DKI warga masyarakat tempatan, bahkan ada yang dari ABRI atau purnawirawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah lebih kurang 1 tahun, berada lebih di lokasi transmigrasi atau 1997 tentunya warga ingin memiliki nama sebuah desa karena pada saat itu masih dipimpin oleh seorang kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) maka segala jenis pemikiran atau gagasan dari warga masyarakat melalui hasil musyawarah disepakati yang tepat untuk nama desa ini adalah “**Kayu Aro**”. Nama Kayu Aro diambil dari sebuah batang pohon yang bernama Kayu Aro yang dikenal oleh warga masyarakat sebagai pohon yang bertuah, maka diputuskan desa ini bernama desa Kayu Aro pencetus dan penggagas nama desa Kayu Aro ini adalah “**Bpk. Muhammad Nur (Alm)**”.

Desa Kayu Aro merupakan desa di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Pembangunan Kelurahan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional Undang-undang nomor 32 tentang pemerintah daerah tahun 2004 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten kota untuk melaksanakan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten kota untuk melaksanakan kewenangan yang merupakan sebagian dari esensi otonomi daerah tersebut, daerah dituntut untuk merumuskan program pembangunan secara komprehensif mulai dari pembangunan tingkat kelurahan, hingga kabupaten/kota program pembangunan yang disusun secara komprehensif sangat membutuhkan informasi yang diperoleh melalui pengolahan data yang akurat.

Secara khusus profil desa sebagai alat pendataan desa yang merupakan kumpulan data multi sector, yang diharapkan dapat mengakomodasikan kebutuhan data bagi pemanfaat desa. Pendataan desa selama ini dilakukan secara parsial sesuai kebutuhan masing-masing pihak yang melakukannya sehingga kegiatan pembangunan desa juga dilakukan secara parsial, suatu hal yang perlu diatasi dengan adanya suatu system pendataan yang komprehensif sebagaimana pada profil desa.

Kecamatan Kampar Utara adalah bagian Kecamatan di desa Kayu Aro Kabupaten Kampar merupakan wilayah Kabupaten Kampar secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

geografis berbatasan dengan Provinsi dan Kabupaten tetangga dan dapat digambarkan paling timur yang berbatasan dengan Batang Batindih, sebelah selatan berbatasan dengan sawah dan sebelah utara berbatasan dengan Sibuaik, sebelah barat berbatasan dengan Sei Lambu Makmur, yang mempunyai luas wilayah 1,225 Km dengan jumlah penduduk 1,379 jiwa.

Secara geografis luas wilayah desa Kayu Aro terbagi atas 2 wilayah dusun, yaitu dusun 1 Sei Melintang dan Dusun 2 Beringin yang letaknya dibagi oleh Jalan Poros tengah desa dan juga dibagi dalam 2 wilayah RW dan 8 RT.

Dengan demikian, pelayanan aparatur desa terhadap masyarakat yang berada di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara menentukan kepada arah kebijakan-kebijakan yang diberikan sehingga pelayanan terhadap masyarakat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Potensi Desa

Lingkup data potensi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Potensi sumber daya alam
- b. Potensi sumber daya manusia
- c. Potensi kelembagaan

Potensi di desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara mempunyai tiga bagian, yaitu: potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta potensi kelembagaan. Dan dari ketiga potensi ini mempunyai bagian-bagian tersendiri. Potensi sumberdaya alam itu mempunyai bagian tersendiri seperti: tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan dan juga ada tanah fasilitas umum.

Alasannya adalah ada sebahagian masyarakat yang menerapkan adab bertamu sesuai dengan yang diterapkan dalam Al-Qur'an dan ada juga sebahagian yang tidak menerapkan adab bertamu tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan mereka sudah menganggap saudara ataupun memang saudara kandung. Dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam metode penelitian ini diambil dari beberapa sumber sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu informasi yang secara langsung mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap pengumpulan dan penyimpanan data, sumber semacam ini dapat disebut juga dengan data yang sumbernya langsung dari lapangan yang didapat oleh penelitian. Data ini juga disebut data asli atau data baru. Dari satu orang ke orang lain”. Adapun sumber primer kajian ini adalah Al-Qur’an, tiga kitab tafsir dan wawancara dengan subjek penelitian yang dilakukan di RT. 03 RW. 02 di desa Kayu Aro kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu informasi yang diperoleh oleh penelitian atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Secara tidak langsung mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap data atau informasi yang ada padanya atau suatu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah: artikel-artikel, jurnal, buku-buku dan penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian.

Informan Penelitian

Menurut Moleong informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif informan dipilih secara *purposive*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampling, artinya informan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang seiring penelitian yang terjadi di lapangan.

Tujuan adanya informan adalah untuk mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan penerapan adab bertamu Qur'ani pada masyarakat desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ibu Zulfah yakni ibu rumah tangga sekaligus guru SD, ibu Badiatun Ngaliyah yakni ibu rumah tangga dan mengajar ngaji, bapak Muhadin yakni pekerjaannya wiraswasta, ibu Anis Afifah yakni sebagai guru SD, bapak Yahya sebagai wiraswasta, ibu Dewi Handayani yakni ibu rumah tangga, Rosi Novita Sari yakni sebagai guru TK, ibu Anisa Fitri yakni sebagai guru TK, bapak Alfian sebagai wiraswasta, bapak Ujang yakni kepala keluarga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data primer maupun skunder, adapun metode tersebut adalah :

1. Observasi

Merupakan teknik atau cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta panca indera lainnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke desa Kayu Aro untuk mendapat gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

Wawancara

Sebuah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi

Data tidak hanya didapatkan dengan melakukan wawancara maupun cara lain. Namun dapat diambil dari dokumen yang berupa barang-barang tertulis sebagai sumber data, misal buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan foto, video, ataupun kegiatan.

Dengan demikian studi dokumentasi penulis jadikan sebagai instrumen dalam pengumpulan dan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu penelitian.

Setelah mendapatkan data-data, maka tahapan selanjutnya yaitu menganalisis data, yaitu:

1. Pemeriksaan Data

Yaitu meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian.

2. Klasifikasi

Yaitu usaha untuk mengklasifikasi jawaban-jawaban kepada responden yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini dibutuhkan untuk menandai jawaban karena setiap jawaban pasti ada yang berbeda atau tak sama, maka dari itu klasifikasi digunakan untuk memilih data yang diperlukan serta mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Verifikasi

Membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai apa tidak.⁸¹

4. Analisis Data

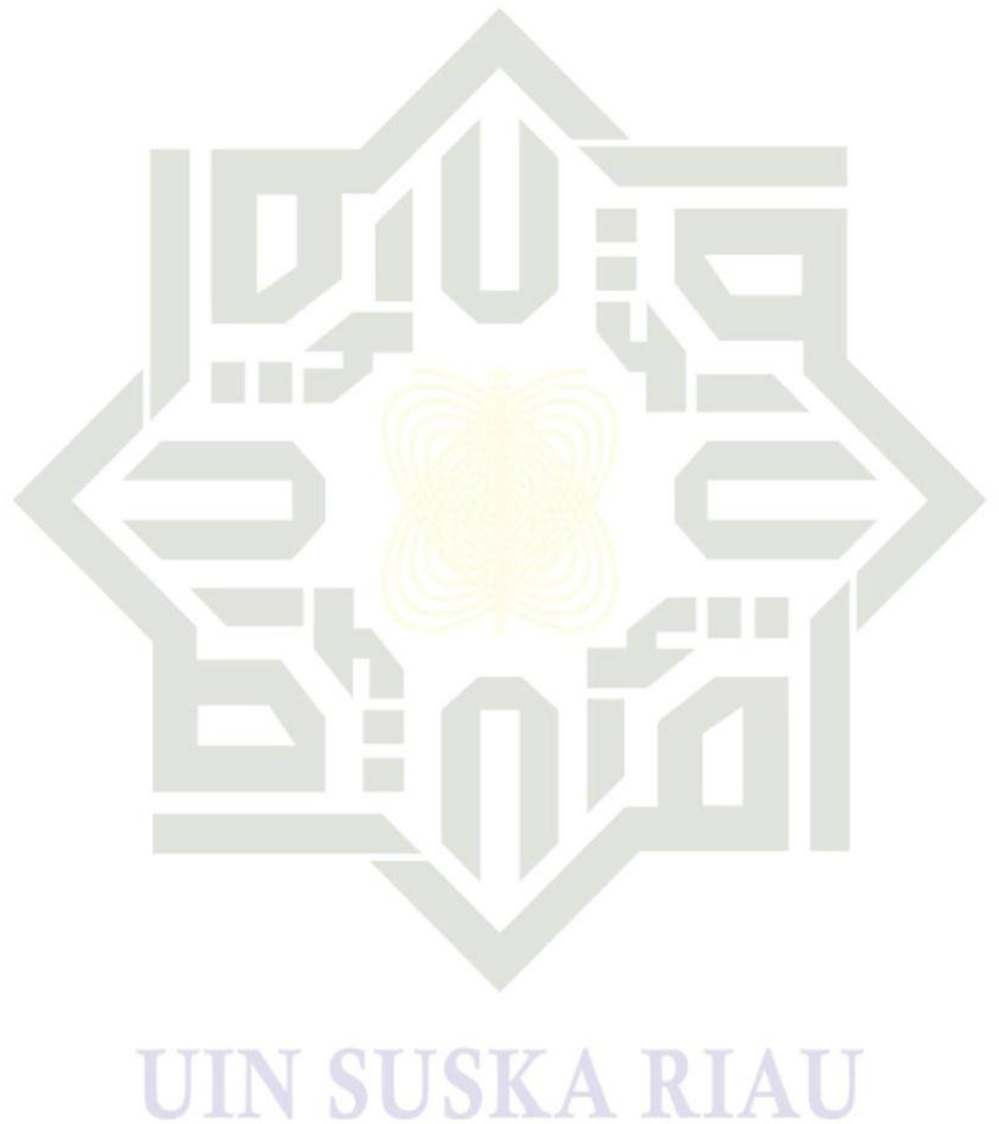
Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial, seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Penelitian bisa memberikan kriteria siapa saja dan apa saja yang menjadi subjek penelitian. Misalnya, informan awal yang memberikan informasi yang memadai ketika peneliti mengawali aktivitas penelitian. Kemudian informasi kunci, yakni orang bisa dikategorikan paling banyak mengetahui, menguasai informasi atau data tentang permasalahan penelitian. Biasanya ia adalah tokoh atau pemimpin atau orang yang telah lama berada di komunitas yang diteliti atau sebagai perintisnya. Selanjutnya, unit analisis yang berupa situasi sosial (*social setting*) keagamaan para pelaku (terutama untuk teknik observasi). Sedangkan jumlah responden dapat ditetapkan dengan menggunakan teknik *snow ball* yakni penggalan data melalui wawancara mendalam dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai penelitian tidak menemukan informasi baru lagi, jenuh, informasi “tidak berkualitas” lagi.

Dalam analisis data digunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

⁸¹ Nana Sudjana dan Awal Kususma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sirna Baru Alnesindo, 2008), hlm. 84

5. Kesimpulan

Tahap akhir adalah kesimpulan (*concluding*) yaitu, dari data-data yang diperoleh setelah menganalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca berdasarkan latar belakang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah pada skripsi ini, maka dengan ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, dalam Al-Qur'an, setidaknya penulis menemukan 4 ayat yang membahas mengenai etika atau adab bertamu, akan tetapi tidak semua ayat tersebut membahas mengenai topik yang sama, namun memiliki perbedaan dari sisi konteks ayat, kepada siapakah ayat tersebut ditujukan, walaupun dalam beberapa ayat, memang penyebutannya secara khusus ditujukan kepada satu pihak, akan tetapi hukum yang berlaku di dalamnya bersifat umum kepada seluruh umat muslim. Berikut ini penulis mengklasifikasikan ayat-ayat etika bertamu ke rumah orang lain (dalam surah an-Nur ayat 27-29), ayat-ayat adab bertamu kerumah Nabi, (dalam surah al-hijr ayat 52, ad-dzariyat ayat 25, al-kahf ayat 77).
2. Dalam Al-Qur'an sudah diatur dengan sedemikian rupa tentang bagaimana tata cara bertamu melalui ayat-ayat bertamu, diantaranya yaitu; dengan cara mengetuk pintu rumah penamu sembari mengucapkan salam, jangan mengintip ke dalam rumah, tidak menghadap kearah pintu masuk, menyebut nama yang jelas, meminta izin sebelum memasuki rumah. Menurut para mufassir sebagaimana yang terdapat pada surah an-Nur ayat 29 mengecualikan dalam hal boleh untuk tidak meminta izin pada tempat-tempat yang bersifat umum, seperti rumah sakit, pasar serta rumah yang tidak memiliki penghuni. Selain itu para mufassir membedakan tentang cara meminta izin antara orang kafir dan sesama muslim, jika sesama muslim berlaku sebagaimana yang tertera pada adab-adab bertamu dalam Al-Qur'an. Sementara orang muslim jika meminta izin ketika memasuki rumah orang kafir kecuali dengan mengetuk pintu atau mengucapkan kalimat sapaan yang bersifat umum.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi agaknya masih jauh dari kesempurnaan dan tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari para pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat dalam khazanah ilmu pengetahuan.

Dalam bertamu seseorang hendaknya memiliki beberapa tujuan yaitu menyambung tali silaturahmi, untuk memenuhi undangan, menyampaikan suatu keperluan, dan berniat ibadah karena Allah. Maka ketika akan bertamu hendaknya kita mengingat tiga hal penting terkait etika dalam bertamu yaitu mengucapkan salam, meminta izin sebelum masuk, menghormati tamu dan memuliakan tamu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKA

- Kementerian Agama RI Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Badung: CV Mikraj Khazanah Ilmu.
- Abdulmalik Abdulkarim Abdullah. 2001. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Ensiklopedia Hadits 2. Shahih al-Bukhari 2*. terj. Subhan Abdullah, dkk, kitab adab, bab orang yang dilapangkan rezekinya karena bersilaturahmi.
- Ali Muhammad. 1993. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Asbabun Nuzul. Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an. Bandung: CV. Diponegoro. 1988.
- Atsqolani, Ibnu Hajar. *Fatkul Bari'*. 17/465.
- Ahmad Saebani, Beni dan Abdul Hamid. 2010. *Ilmu Akhlak*. Bandung: Pustaka Setia.
- Andre. Ahmad Zabidi. Maulana, "Adab Bertamu Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Al-Qurthubin Pada Surah An-Nur Ayat 27-29 Dalam Tafsir Jami'li Ahkam Al-Qur'an)", *Jurnal Ilmiah* vol. 9 No. 2 Juli 2023. Institute Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
- Burhan, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Charilisyah, Daviq. 2016. "Mengajarkan Tata Cara Bertamu Kepada Anak Usia Dini (Untuk Guru Dan Orang Tua)". *Jurnal Educhild* . Vol. 5, No. 2.
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fatimah, Siti Rahayu. 2019. Etika Isti'dzan bertamu Dalam Surat An-Nur Ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin Al-Razi Dan Wahbah Al-Zuhaili). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fitrani. 2019. "Adab Bertamu Menurut Al-Qur'an". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam.
- Hamka. 2007. *Tafsir al-Azhar*. Juz 27. Jakarta: Pustaka Panji Mas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Harafi. 2017. "Urgensi Pendidikan Adab Dalam Islam", *Jurnal Kajian Ke Islaman*, Vol. 04, No. 01.
- Haris, Abd. 2007. *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: al-Afkar Press.
- Hartono. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Nusa Media.
- Hasyim, Imam. 2018. Etika Bertamu dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir Surat An-Nur Ayat 27-29), Karya Ilmiah, Karangcempaka Bluto Sumenep: STIQNIS Karangcempaka Bluto Sumenep.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 2002. "*Shahih Bukhari*". Beirut: Daru Ibnu Katsir.
- Ismayani, Ade. 2019. *Metodologi Penelitian*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Iqbal Hasan, M. 2002. Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Khadijah, ST. 2016. Etika Bertamu Menurut Al-Qur'an (Telaah Surah An-Nur Ayat 27-28). IAIN Palopo.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Marlina, Yeni. 2018. Etika bertamu Dalam Perspektif Living Qur'an (Upaya Menghidupkan Al-Qur'an Di Dalam Masyarakat Studi Tafsir Al-Misbah). UIN Raden Intan Lampung.
- Mubsanat, Ummul. 2019. Etika Bertamu Menurut Al-Qur'an QS. Al-Nur Ayat 27-29 (Studi Perbandingan Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Maraghi. IAI Muhammadiyah Sinjai.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasr, Abuddin. 1997. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ritonga, Rahman. 2005. Akhlak (Merangkul Hubungan dengan Sesama Manusia). Amelia Surabaya.
- Rohma, Miftahur. 2016. "Penerapan Metode Sima'I Dalam Menghafal Al-Qur'an Pada Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ta'mirul Islam Lawean Surakarta". *Skripsi*. IAIN Salatiga.
- Ranadhan, Syamsuddin. 2005. *Fikih Bertetangga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

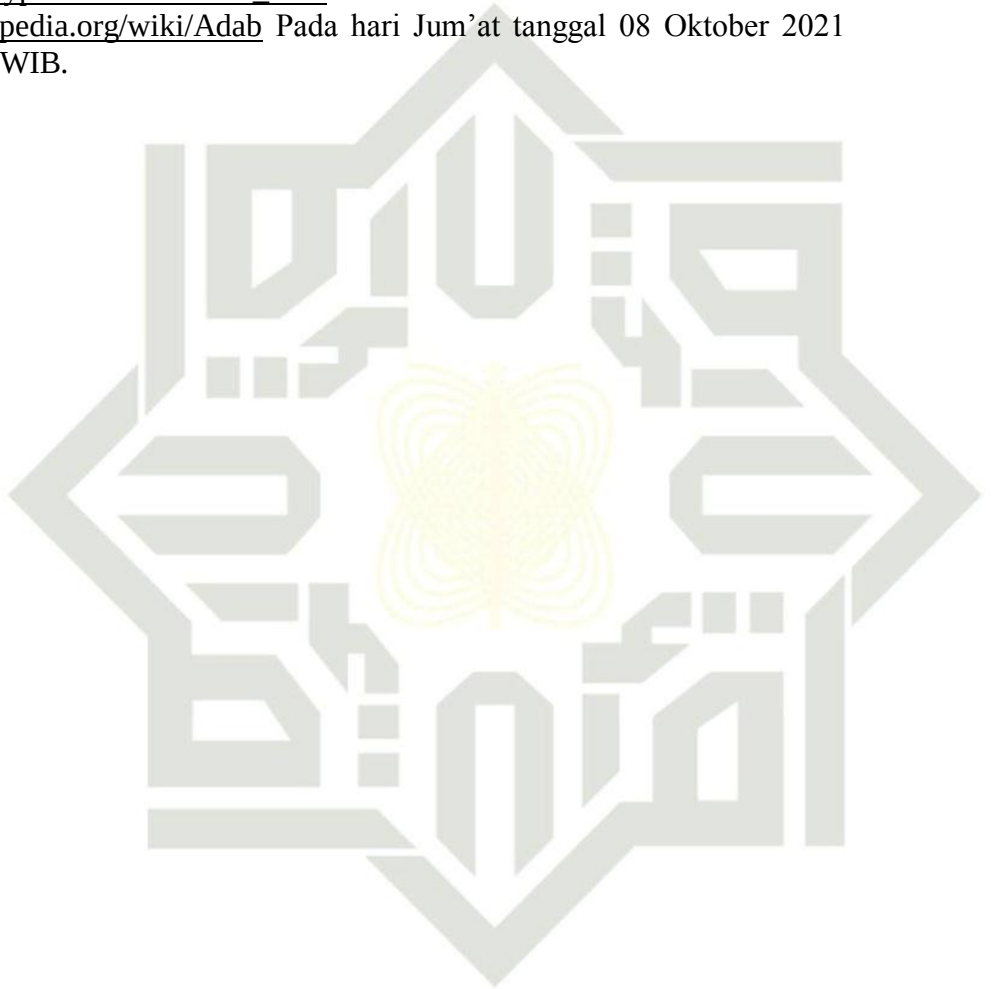
- Sandhu, Siyotu dan Sodik Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Sani, Muhammad. 2012. *Persaudaraan, Kebersamaan, dan Kekuatan Moral, Kunci Meraih Sukses*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1995. *Tafsir al-Qur'anul Majid*. An-Nur 4. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet: 2.
- Subhani, J. 2003. *Tadarus Akhlak: Etika Qur'ani dalam Surah al-Hujurat*. Cet. 1. Citra: Anggota IKAPI.
- Sudjana Nana, dan Awal Kusuma. 2008. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sirna Baru Alnesindo.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Al-Fabeta.
- Sulistiyani Erna, "Adab Bertamu Didalam Islam", dikutip dari <http://magelang.aisyiyah.or.id/id/berita/adab-bertamu-di-dalam-islam.html> pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 jam 11.52 WIB.
- Syaikh Abu Abdurrahman Ridha. 2013. *Akhlak Ulama Salaf dalam Bergaul*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syaikh Ahmad Syakir. 2016. *Tafsir ibnu katsir (Jilid 4)*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Syamsiyatun, Siti dan Nihayatul Wafiroh. 2013. *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*. Juan-Pablo Cisneros: Globethics.net.
- Tim Penyusun. 1997. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Qur'ish Shihab. M. 2017. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Qur'ish Shihab, M. 2007. *Wawancara Al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai persoalan Umat*. Bandung: Mizan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widya Cahyani, Farra. 2024. Konsep Adab Bertamu Dalam Q.S An-Nur:27-29 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir Dan Relevansinya Terhadap Materi Akidah Akhlak Kelas XI MA. IAIN Ponorogo
<https://berijingsantri.blogspot.com/2016/03/?m=1>. Diakses Pada Ahad. 11 Juli 2021.
https://free.facebook.com/demuriaagungpt/photos/a.735417336536895/739388249473137/?type=3&source=54&_rdc. Diakses Pada Ahad. 11 Juli 2021.
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adab> Pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 Jam 09.20 WIB.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

LAMPIRAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Masyarakat desa Kayu Aro.

1. Bagaimana penerapan adab bertamu Qur'ani di desa Kayu Aro?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bapak ibu dalam menerapkan adab bertamu Qur'ani?

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Informan : Zulfah

Tanggal : 05 Februari 2023

Tempat Wawancara : Dikediaman ibuk Zulfah

Penelitian : 1. Bagaimana penerapan adab bertamu Qur'ani di desa Kayu Aro?

A. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bapak ibu dalam menerapkan adab bertamu Qur'ani?

Informan : menurut ibu Zulfah penerapan adab bertamu Qur'ani adalah mengetuk pintu pelan, kemudian mengucapkan salam, dan posisi berdiri kita tidak boleh didepan pintu persis, lalu menunggu jawaban dari pemilik rumah, jika blm ada jawaban maka kita coba ketuk dan ucapkan salam kembali sebanyak tiga kali, dan bila tidak ada jawaban juga dari yang punya rumah alangkah baiknya kita pergi dulu. Nanti jika kita melihat yang punya rumah ada dirumahnya maka kita boleh kembali bertamu. Baik itu rumah saudara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandung saya maupun tetangga saya, saya akan selalu menerapkan adab bertamu tersebut. Karena bagi saya itu sangat penting dan perilaku tersebut akan menjadi contoh buat anak-anak saya. Dan saya juga sering menghadiri acara keagamaan atau cerah ustadz-ustadz yang di hadirkan di desa, dan sering mendengarkan ceramah-ceramah dari hp, karena dengan keterbatasan ilmu agama kita, menurut saya hp juga bisa kita manfaatkan untuk belajar ilmu agama. Dan kalau ada ceramah di desa tetangga terkadang saya juga suka menghadirinya bersama ibuk-ibuk hadroh dan kami pergi beramai-ramai menuju tempat acara ceramah tersebut.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Informan : Badiatun Ngaliyah

Tanggal : 05 Februari 2023

Tempat Wawancara : Dikediaman ibu Badiatun Ngaliyah

Penelitian : 1. Bagaimana penerapan adab bertamu Qur'ani di desa
Kaya Aro?

Informan : 2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bapak ibu dalam menerapkan adab bertamu Qur'ani?
: menurut beliau adab kita dalam bertamu seperti biasa mengunjungi rumahnya, kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam, lalu berdiri di samping kanan pintu atau samping kiri pintu, kalau pemilik rumahnya ada dan mengizinkan kita untuk masuk maka kita boleh masuk. Dan kalau yang punya rumah menyuruh kita untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunggu sebentar dan duduk ditempat yang sudah disediakan maka kita harus duduk sesuai perintah pemilik rumah.

LAMPIRAN WAWANCARA

Informan : Muhadin

Tanggal : 05 Februari 2023

Tempat Wawancara : Dikediaman bapak Muhadin

Penelitian : 1. Bagaimana penerapan adab bertamu Qur'ani di desa Kayu Aro?

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bapak ibu dalam menerapkan adab bertamu Qur'ani?

Informan : menurut beliau seperti biasa kita datang kerumahnya, kemudian saya mengetuk pintu dan mengucapkan salam, lalu saya menyebutkan nama saya bahwa saya mau bertamu, kalau pemilik rumah menyuruh saya untuk menunggu maka saya akan tunggu dan jika pemilik rumah sudah mengizinkan saya untuk masuk barulah saya masuk, dan menceritakan sesuai dengan tujuan saya bertamu untuk apa. Dan jika sudah selesai keperluan saya, saya langsung minta izin untuk pulang dan saya keluar pintu sambil mengucapkan salam kembali.

LAMPIRAN WAWANCARA

Informan : M. Nur Yahya

Tanggal : 05 Februari 2023

Tempat Wawancara : dikediaman bapak Yahya

Penelitian : 1. Bagaimana penerapan adab bertamu Qur'ani di desa Kayu Aro?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bapak ibu dalam menerapkan adab bertamu Qur'ani?

: menurut pak Yahya ketika ingin bertamu kerumah orang lain, kita harus mengetuk pintu pelan sambil mengucapkan salah, kalau pemilik rumah belum menjawab kita coba ketuk pintu lagi dan mengucapkan salam tetapi hanya dibolehkan sebanyak tiga kali, jika pemilik rumahnya keluar dan mengizinkan kita untuk masuk maka kita boleh masuk, kalau sudah dipersilahkan untuk duduk maka kita duduk dan kita boleh langsung menyampaikan tujuan awal kita bertamu ada keperluan apa dan seandainya sudah selesai, jika pemilik rumah menjamu kita sebelum kita pulang, maka nikmati saja dulu jamuannya untuk menghormati pemilik rumah. Setelah itu baru kita izin untuk kembali pulang kerumah, sebelum saya meninggalkan rumah dimana saya bertamu tadi, saya mengucapkan terimakasih dan mengucapkan salam, lalu saya kembali untuk pulang.

LAMPIRAN WAWANCARA

Informan : Anisa Fitri

Tanggal : 05 Februari 2023

Tempat Wawancara : Dikediaman ibu Anisa Fitri

Penelitian : 1. Bagaimana penerapan adab bertamu Qur'ani di desa Kayu Aro

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bapak ibu dalam menerapkan adab bertamu Qur'ani?

Informan : menurut ibu Nisa bertamu kerumah orang atau tetangga dekat biasanya saya ketuk pintu kemudian panggil namanya jika

pemilik rumah menjawab maka saya langsung masuk ke dalam rumah. Jika pintu depan tidak dibukakan maka saya langsung menuju ke pintu samping atau belakang, lalu jika pintu samping atau belakang yang terbuka saya masuk saja dan ngobrol-ngobrol dengan pemilik rumah. Terkadang saya juga menanyakan barang-barang yang ada dirumah mereka, selain saya menanyakan harganya berapa kadang saya juga menanyakan belinya dimna karena saya melihat bahwa barang tersebut bagus menurut saya. Ataupu terkadang saya berbincang- bincang sambil baring-bering di dapur karena menurut saya karena kami di desa sudah begitu akrab, maka saya sudah menganggap bahwa tetangga itu sudah sama seperti saudara saya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR DAN DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan bapak Muhadin



Gambar 2

Wawancara dengan ibuk Anisa Fitri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3

Wawancara dengan ibuk Zulfah



Gambar 4

Wawancara dengan bapak Yahya

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Erna Meilinda
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Makmur/05 Mei 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 NIM : 11732200435
 Semester : XIV
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Alamat : SP.4 Kepenuhan Jaya, Kec. Kepenuhan Hulu,
 Kabupaten Rokan Hulu
 No Hp/Telp : 082287460165
 Nama Orang Tua : Ariadi
 Ayah : Ninuk Dwi Lestari
 Ibu :
 Alamat : SP.4 Kepenuhan Jaya, Kec. Kepenuhan Hulu,
 Kabupaten Rokan Hulu

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 007 Kepenuhan Jaya
- SMP IT PP.Khalid Bin Walid Pasir Pengaraian
- MA TMI PP. Khalid Bin Walid Pasir Pengaraian
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuuddin Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

ORGANISASI

- Ketua Bidang Pendidikan BES PP.Khalid Bin Walid